

**SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

SITI NURCAHYANINGSIH

No. Mahasiswa : 08410487

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

SITI NURCAHYANINGSIH

No. Mahasiswa: 08410487

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **25 April 2012**



الجامعة الإسلامية
الابن سينا

Yogyakarta, 5 April 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Mudzakir, SH., MH)
NIK. 854100201

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 25 April 2012 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 25 April 2012

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Mudzakir, SH., M.H
2. Anggota : Moh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum
3. Anggota : Drs. Rohidin, M.Ag



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan




Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI NURCAHYANINGSIH

No. Mhs : 08410487

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 MEI 2012

Yang membuat Pernyataan




[Handwritten Signature]

& Nama Terang Ybs.

MOTTO

- “Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)
- Berangkat dengan penuh keyakinan,,
Berjalan dengan penuh keikhlasan,,
Istiqomah dalam menghadapi cobaan,,
YAKIN,, IKHLAS,, ISTIQOMAH
- “tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai”



**Dengan rasa syukur yang mendalam
skripsi ini kupersembahkan kepada :**

**Ayahku tercinta
Almarhumah ibu ku tercinta
Ke-dua kakak ku tersayang
Thanks,, Thanks,, Thanks**





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas karunia, hidayah dan lindungan-Nya karena penulis masih diberi kekuatan dan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi dengan judul *SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN* dengan baik. Penyusunan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu; serta Nabi Muhammad SAW;
2. Bapak Dr.H. Rusli Muhammad SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Mudzakkir SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan sangat baik;
4. Bapak Dr. Mudzakkir, SH., MH , Bapak Muh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum, Beserta Bapak Drs.Rohidin, M.ag , selaku dosen Penguji pada ujian

pendadaran tgl.25 April 2012, terimakasih banyak atas Nilai yang bapak berikan sangat baik dan memuaskan.

5. Seluruh Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kesiapan waktu dalam memberikan pendidikan, pelayanan, yang tulus diterima penulis;
6. Rasa Hormat dan Terima Kasih yang tak terhingga kepada ayah ku tercinta Bpk. Tutikno, dan Almarhumah Ibuku Sri Subekti yang selalu memberikan semangat, dukungan penuh, terima kasih atas doa dan cinta serta kasih sayang kepadaku selama ini. Matur nuwun sanget Bapak Ibu.
7. Kedua kakak ku tersayang Muhammad Sujatmiko, S.ST dan Nur Puspowati, S.pd yang selalu memberiku dukungan dan semangat;
8. Seluruh keluarga besarku di Bojonegoro terimakasih selama ini juga selalu memberiku semangat yang luar biasa; special buat sepupuku aripin makasih yow udah bantu juga;
9. Sahabat ku di Jogja yang sudah seperti saudara dari awal menginjak Jogja hingga sekarang Dian (si cantik yg paling baek), Tika (yang paling pengertian), kiki (si ndut yang paling lucu), Gina Wawa (sahabatku tersayang), Tetch Abang Yuni Rahma Anggun, anak kost orange dian delvi eni, serta kawan-kawan ku di FH lainnya yang gak mungkin aku sebutin satu-satu dsini, terima kasih untuk semuanya, tetap semangat berjuang untuk menggapai cita-cita;
10. Seseorang yang selalu membawa kebahagiaan dan air mata itu, terimakasih esdy irfanudin atas semua semangat yang kamu berikan kepadaku;

11. Teman ku yg slalu mendukung ku dari jauh Dika Niken makasih ya;
12. Orang-orang yang selalu mendukung skripsi ku selama ini m's Rahmat, m's Dwi, Bramantya, terimakasih semua dukungan kalian, untuk m's Arman bagaimanapun juga keadaannya terimakasih.
13. Seluruh Instansi Pemerintahan di Jogja yang membantu penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik, PN Yogyakarta Ibu hakim Hj. Nurdijatmi,SH, Kejaksaan Negeri Yogyakarta Bpk. Yoni, SH, juga para korban pengguna narkoba yang kemarin sudah saya wawancara, terimakasih semuanya.
14. Tak Lupa juga terimakasih kepada Atasan ku di kantor yang selalu pengertian memberiku izin, Pak Dedy & Bu Utami, serta seluruh pegawai BAKORWIL atas pengertiannya.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan guna sempurnanya skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamuaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, April 2012

SITI NURCAHYANINGSIH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Definisi Operasional	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN	15
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Jenis Sanksi Pidana	19
C. Tujuan Pidana	35
D. Tindakan dalam Pidana	45
BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA	50
A. Tindak Pidana Narkotika	50
1. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika	50
2. Tindak Pidana Narkotika	55

3.	Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	56
4.	Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika	58
B.	Pola Pengancaman Sanksi Pidana yang Dapat Dikenakan Terhadap Pengguna Narkotika	69
C.	Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam	79
1.	Sumber Hukum Pidana Islam	79
2.	Pengertian Hukum Pidana Islam.....	81
3.	Tindak Pidana Narkotika dalam Islam.....	85
4.	Khamar.....	89
5.	Sanksi Pidana terhadap pengguna Narkotika dalam Islam.....	93
BAB IV	SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA	97
	Analisis Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2011/PN.YK.....	111
BAB V	SANKSI PIDANA PALING TEPAT TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI TINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN.....	140
A.	Rehabilitasi	140
B.	Double Track System Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan...	149
C.	Sanksi Pidana Paling Tepat di Tinjau dari Tujuan Pemidanaan.....	153

BAB VI PENUTUP	164
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran	166

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan bagian dari Narkoba. Menurut batasan WHO tahun 1969 bahwa, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (*drugs*) adalah zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.

Awalnya pada waktu dulu, telah disepakati bahwa narkoba merupakan kependekan dari Narkotika dan Obat-Obat Berbahaya (dalam penelitian ini, selanjutnya disebut Narkotika dan Psikotropika). Kemudian disadari bahwa kepanjangan narkoba yang demikian itu keliru, sebab istilah obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh diperjual-belikan secara bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya tetapi bukan termasuk narkoba. Jadi, kepanjangan narkoba yang tepat saat ini adalah Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya. Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa

mengantuk atau rasa merangsang.

Bahaya mengedarkan Narkotika dan Psikotropika dapat dibayangkan berapa banyak sel syaraf otak manusia yang akan dirusak, berapa generasi muda, anak sekolah, dan mahasiswa terus diburu pengedar Narkotika dan Psikotropika tersebut, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Ketergantungan terhadap Narkotika pada mulanya ingin coba-coba dulu, karena Narkotika maupun Psikotropika tersebut dapat membuat pemakainya berhalusinasi seolah lupa terhadap masalah dan berada pada dunia keindahan. Jika faktor kesempatan untuk mendapatkan Narkotika dan Psikotropika sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah. Melihat besarnya bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika terhadap individu dan mengganggu pencapaian cita-cita NKRI, maka, terhadap Narkotika maupun Psikotropika, harus dilakukan penanggulangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban tindak pidana yang memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Pengguna narkoba dan psikotropika merupakan salah satu korban dari tindak pidana narkoba yang seharusnya mendapatkan perlindungan hak-hak sebagai korban, bukan justru dijadikan sebagai pelaku kejahatan yang diberikan sanksi pidana atau hukuman yang berat tanpa memperdulikan bahwa sesungguhnya mereka merupakan korban yang harus di lindungi hak-hak nya sebagai korban suatu tindak kejahatan.

Dalam mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dan psikotropika Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkoba dan Psikotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dinyatakan bahwa sabu-sabu

bukan lagi disebut psikotropika. Sabu-sabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi pidana maupun sanksi denda terhadap bagi siapa saja yang menggunakan Narkotika maupun Psikotropika.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi, ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Menyusul dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011

tentang pelaksanaan wajib lapor pengguna narkoba. Dikeluarkannya peraturan pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sejak awal mula lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah pada si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali ditemukan hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban serta perlindungan terhadapnya.

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan atau pun korban suatu tindak kejahatan harus sesuai juga dengan tujuan dari pemidanaan, sehingga suatu hasil yang maksimal dalam menanggulangi tindak kejahatan dapat terselesaikan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditemukan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pengancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba?
2. Apakah sanksi pidana penjara cocok dikenakan terhadap pengguna narkoba di tinjau dari tujuan pemidanaan?
3. Sanksi pidana apa yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola pengancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba.
2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba apakah cocok bila dilihat dari tujuan pemidanaan
3. Untuk mengetahui sanksi pidana apa yang paling tepat dikenakan atau dijatuhkan terhadap pelaku pengguna narkoba bila ditinjau dari tujuan pemidanaan

D. Tinjauan Pustaka

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk¹ :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Asas yang berlaku dalam Hukum Pidana adalah sebagai berikut² : *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya dalam Hukum Material tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (1). Sedangkan dalam hukum pidana formal berlaku Pasal 1 sv, tuntutan pidana hanya dapat dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Teori Hukum pidana dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu³ :

- 1) Teori mutlak (teori pembalasan);

Teori ini merupakan teori tertua (klasik) dan banyak dianut oleh ahli-ahli filsafat Jerman pada akhir abad ke-18 diantaranya; Immanuel Kant, Hegel, Herbaart, Stahl. Teori ini mengatakan bahwa hukuman itu harus dianggap sebagai pembalasan, pembalasan terhadap si penjahat itu adalah keharusan dari kesusilaan.

Kant : ahli filsafat ini berpendapat bahwa dasar hukum dari hukuman harus dicari pada kejahatan sendiri, sebab kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada orang lain. Sedang hukuman itu merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan.

² Hasnan, *Hukum Pidana 1*, cet.1, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm 3.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 269.

Hegel : mengajarkan bahwa hukum itu adalah suatu kenyataan keadilan. Berhubungan dengan itu maka kejahatan sebagai suatu tindak keadilan harus dilenyapkan dan cara melenyapkannya juga harus dengan suatu tindak keadilan yaitu dengan memberikan suatu penderitaan kepada orang yang menimbulkan suatu tidak keadilan tadi.

Herbart : berpendapat bahwa kejahatan itu menimbulkan rasa tidak puas kepada orang lain. Maka untuk melenyapkan perasaan tadi harus diberi hukuman pada orang yang menimbulkan perasaan itu, agar masyarakat dapat merasa puas.

Stahl : mengajarkan bahwa hukuman itu adalah ciptaan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Karenanya kejahatan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan dan untuk meniadakannya maka kepada Negara harus diberi kekuasaan untuk menyusun kembali serta melenyapkan atau memberi penderitaan pada pembuat kejahatan.

2) Teori Relatif (teori tujuan);⁴

Menurut ajaran aliran ini yang dianggap sebagai dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi tujuan hukuman. Teori ini mencari manfaat dari hukuman itu sendiri, muncul adanya beberapa faham dari teori ini, yaitu :

- a. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Akan tetapi tujuan hukum yang dimaksudkan guna mencegah kejahatan ini masih terdapat perbedaan faham lain mengenai maksud daripada usaha mencegah kejahatan yaitu : ada yang menghendaki supaya ditujukan

⁴ *Ibid*, hlm. 270

terhadap umum yang disebut : “*Algemene Preventief*” (pencegahan umum), dan ada pula yang menghendaki supaya ditujukan terhadap orang yang melakukan kejahatan sendiri, yaitu yang disebut “*Speciale Preventief*” (pencegahan khusus);

- b. Di samping perbedaan faham mengenai maksud daripada usaha mencegah kejahatan, terdapat juga perbedaan faham mengenai cara guna mencapai tujuan tercegahnya kejahatan yaitu : mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum (*Algemene Preventief*), dan mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi (*Speciale Preventief*).

Dapat diambil kesimpulan bahwa menurut teori tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi di samping teori relative ini masih dikenal lagi : *teori relative modern* menurut ajaran aliran ini dasar hukuman adalah tujuan untuk menjamin ketertiban hukum. Penganut aliran ini antara lain : Franz Von List, Van Hamel, D. Simons. Pokok pangkal daripada ajaran ini adalah susunan negara, karena negara memilih sifat hakekatnya serta tujuannya adalah untuk menjamin ketertiban hukum di dalam wilayahnya. Adapun caranya menjamin ketertiban hukum memerlukan peraturan-peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah (norma-norma).

3) Teori Gabungan;⁵

Aliran ini mencakup dasar hukuman daripada teori mutlak dan teori relatif menjadi satu. Hal ini berarti bahwa menurut ajaran ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak). Akan tetapi di samping itu diakui adanya dasar-dasar tujuan dari pada hukuman. Penganut ajaran ini antara lain ialah; Binding. Teori gabungan ini diciptakan oleh karena menurut ajaran ini baik *teori mutlak* maupun *teori relative* dianggapnya berat sebelah. Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan teori relative juga dianggapnya sempit dan berat sebelah dan karenanya belum memuaskan.

E. Definisi Operasional

Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

⁵ *Ibid*, hlm. 272.

Pengguna Narkotika,⁶ adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Tujuan Pidanaaan,⁷ Rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 ayat (1) nya telah menetapkan empat tujuan pidanaaan sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 51 ayat (2) konsep Rancangan KUHP memberikan makna terhadap pidana dalam system hukum Indonesia. Ditegaskan bahwa⁸ “Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Menurut penulis dalam hubungan ini istilah pidanaaan harus ditafsirkan dalam arti luas termasuk di dalamnya tindakan.

Pidana Penjara, Sanksi pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi penyalah guna narkotika:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun.1989, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

⁷ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, edisi.1-3, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 127.

⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cet.kedua PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 29.

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sanksi pidana penjara yang diberikan di tinjau dari tujuan pemidanaan bagi para pengguna narkoba sebagai korban tindak kejahatan.

3. Narasumber

- Dosen Hukum Pidana Fak. Hukum UII
- Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- Korban pengguna narkoba

4. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah. Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Selain itu juga pendekatan yuridis sosiologis yaitu diperoleh dari sudut pandang korban sebagai

pengguna narkoba.

7. Analisis Bahan Hukum

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.



BAB II

TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai istilah yang sangat banyak, sedangkan: istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Starbaarfeit delict* yang sebenarnya merupakan istilah resmi *Strafwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sifat melawan hukum.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut kamus hukum, tindak pidana adalah perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana si pelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut.⁹
- b. Menurut Pasal 55 KUHP, tindak pidana adalah segala jenis perbuatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.
- c. Menurut Moeljatno,¹⁰ tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Timun Mas, Jakarta, 1977, hlm. 29.

- d. Menurut Van Hamel,¹¹ tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut, dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- e. Menurut Simons,¹² tindak pidana adalah kelakuan atau perilaku yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- f. Moeljatno,¹³ memberikan arti "*perbuatan pidana*" mengandung pengertian bahwa, *pertama* perbuatan pidana adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan yang *kedua* adalah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.
- g. Menurut Bambang Poernomo,¹⁴ tindak pidana menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma-norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.
- h. Menurut Jan Remmelink,¹⁵ *tindak pidana* adalah pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak subyektif .

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat dalam perumusan-

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 54

¹¹ *Ibid*, hlm. 54.

¹² *Ibid*, hlm. 56.

¹³ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 125.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 125.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 126.

perumusan tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan sebagai tindak pidana.

Berbicara tentang subjek tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delict-omschrijving*. Misalnya dalam tindak pidana *mencuri*, perbuatannya dirumuskan sebagai “*mengambil barang*”. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

Perbedaan perumusan secara *material* memuat perbuatan suatu akibat yang disebutkan oleh suatu perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana *membunuh* yang dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “*mengakibatkan matinya orang lain*”.

Perbedaan perumusan *formal* dan *material* ini tidak berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana. Juga dalam tindak pidana dengan perumusan formal selalu ada akibat yang

merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini adalah selalu suatu kerugian pada kepentingan orang lain atau kepentingan orang lain.

Pasal 53 KUHP menentukan syarat-syarat untuk mengenakan hukum pidana pada percobaan tindak pidana. Syarat pertama adalah kehendak (*voornemen*) melakukan tindak pidana. Kemudian adanya unsur kesengajaan (*opzet*) bagi suatu tindak pidana, maka kesengajaan ini ada tiga macam, yaitu;

- 1) Dimana ada tujuan (*oogmerk*) untuk mencapai sesuatu;
- 2) Dimana tidak ada tujuan namun dalam hal gagasan si pelaku ada kepastian bahwa sesuatu itu akan terjadi; dan
- 3) Dimana dalam gagasan si pelaku hanya ada kemungkinan sesuatu akan terjadi, tetapi seandainya ada gagasan kepastian, perbuatannya *toh* akan dilakukan.

Kalau di dalam titel V Buku I KUHP dimuat pasal-pasal tentang turut sertanya beberapa orang dalam melakukan satu atau lebih tindak pidana, maka titel VI Buku I KUHP memuat pasal-pasal tentang beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang; hal itu dalam judul titel VI dinamakan “Gabungan Tindak Pidana” (*Samenloop van Strafbare Feiten*). Terdapat tiga macam gabungan tindak pidana, yaitu:

- 1) Seorang dengan satu perbuatan melakukan beberapa tindak pidana, yang dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan berupa satu perbuatan” (*eendaadsche samenloop*) diatur dalam Pasal 63 KUHP;
- 2) Seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain,

dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (*voorgezette handeling*) diatur dalam Pasal 64 KUHP;

- 3) Seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak hubungannya satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana, hal tersebut dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*) diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHP.

Dari ketiga macam gabungan (*samenloop*) ini, yang benar-benar merupakan gabungan adalah yang tersebut pada nomor 3, yaitu beberapa perbuatan digabungkan menjadi satu, maka juga dinamakan *concursum realis*, sedangkan gabungan nomor 1 dinamakan *concursum idealis* karena sebenarnya tidak ada hal-hal yang digabungkan, tetapi ada satu perbuatan yang memencarkan sayapnya kepada beberapa pasal ketentuan hukum pidana. Sedangkan macam gabungan nomor 2 bersifat tengah-tengah antara nomor 1 dan nomor 3, oleh karena ada beberapa perbuatan yang hanya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.

B. Jenis Sanksi Pidana

Perkembangan pengaturan jenis-jenis sanksi pidana dalam Hukum Pidana, sudah lebih maju bila dibandingkan dengan KUHP warisan Belanda (Pasal 10 KUHP).

Jenis-jenis Pidana dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional diatur di dalam Pasal 62 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tutupan;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana denda; dan
- e. Pidana kerja sosial.

Sedangkan Pidana Tambahan dimuat dalam Pasal 64 ayat (1). Pidana tambahan adalah:

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian; dan
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

Sedangkan Pidana Mati menurut Konsep Rancangan KUHP Nasional dilepaskan dari paket pidana pokok dan dianggap mempunyai sifat khusus. Serta diancamkan dan dijatuhkan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat (Pasal 63 jo. Pasal 84).

Beberapa hal yang perlu dicatat dan tidak terdapat di dalam KUHP (WvS) sekarang ini, yaitu diaturnya secara khusus tujuan pembedaan yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
2. Hukum demi pengayoman masyarakat;

3. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
4. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
5. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 51 ayat (1))

Di samping itu juga dimuat Pedoman Pidana yang berlaku bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan di dalam memutuskan suatu kasus di dalam perkara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 ayat (1) yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hal baru yang perlu diinformasikan adalah pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68:

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tindak pidana tidak terlalu besar;
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;

- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya;
- k. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. Terjadi karena kealpaan.

Ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan diatur pula di dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional, yang diatur di dalam Pasal 73, yang berbunyi:

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Namun sebenarnya ia lebih merupakan cara pelaksanaan pidana penjara yang bersifat istimewa (*Bijzondere Strafmodaliteit*). Jenis pidana baru yang tidak terdapat di dalam KUHP yaitu Pidana Pengawasan diatur di dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76.

Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74.

Sedangkan Pasal 75 mengatur:

- (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya.

- (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat:
 - a. Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan
 - b. Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; atau
 - c. Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani.
- (6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya.
- (7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.

Selanjutnya Pasal 76 mengatur:

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara.

Untuk mengantisipasi nilai uang yang makin menurun maka Konsep Rancangan KUHP Nasional di dalam mengatur masalah pidana denda menggunakan kategorisasi, dengan ditentukan minimum yaitu Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Maksimum denda ditetapkan berdasarkan kategori. Ada 6 Kategori, yaitu:

Kategori I	Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Kategori II	Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
Kategori III	Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Kategori IV	Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
Kategori V	Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
Kategori VI	Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Kategori tersebut mendapat pengaruh dari WvS Belanda, yang sudah memakai sistem kategori di dalam perumusannya. Tujuan utama penggunaan kategori denda adalah:¹⁶

- a. Agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana (ada enam kategori).
- b. Agar mudah melakukan perubahan, apabila terjadi perubahan dalam keadaan ekonomi dan moneter di negara kita.

Pengaruh sistem Pidana dan Jenis pidana dari Eropa Barat terlihat pula Konsep, khususnya tentang diperkenalkannya Pidana Kerja Sosial.

Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak, lebih dari denda Kategori I, maka ia dapat mengganti pidana penjara atau pidana denda tersebut dengan pidana kerja sosial yang sifatnya tidak dibayar (tidak diberi upah).

Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 57.

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. Riwayat sosial terdakwa;
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. Kemampuan terdakwa membayar denda.

Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dan seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan paling singkat 7 (tujuh) jam.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Apabila terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah berdasarkan Pasal 83, maka terpidana diperintahkan untuk :

- (a) Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- (b) Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- (c) Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 58.

Masalah pidana mati, Konsep Rancangan KUHP Nasional masih tetap menganutnya akan tetapi penempatannya dikeluarkan dari paket urutan pidana, dan mempunyai sifat khusus, hal ini untuk menampung Pro Pidana Mati dan yang kontra pidana mati. Hal yang cukup menarik untuk menjembatani antara pandangan yang menolak pidana mati (*Abolitionis*) dan yang mempertahankan pidana mati (*Retentionis*) diatur pula di dalam Pasal 86 yaitu:

“Dalam hal pidana mati harus dijatuhkan tetapi hakim memandang bahwa pidana mati tidak perlu dilaksanakan dengan segera mengingat reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesali dan ada harapan untuk diperbaiki kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting dan ada alasan-alasan meringankan maka hakim dapat memerintahkan agar pidana mati tersebut ditunda pelaksanaannya dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.”

Dalam hal hakim memerintahkan penundaan pidana mati sebagaimana tersebut di atas, maka bila mana dalam masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan tindakan yang terpuji, maka dengan Keputusan Menteri Kehakiman pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Apabila dalam masa percobaan tapi tidak menunjukkan rasa menyesal dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung (Bandingkan dengan Pasal 34 KUHP Republik Rakyat Cina).¹⁸

Sedangkan pidana tambahan diatur dalam Pasal 88, yaitu:

¹⁸ Muladi, *Proyeksi Hukum Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 14.

- 1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah:
 - a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - b. Hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
 - e. Hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anaknya sendiri;
 - f. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
 - g. Hak menjalankan profesi tertentu.
- 2) Jika terpidana adalah korporasi, maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi.

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) butir a dan butir b, hanya dapat dilakukan jika pembuat pidana karena:

- a. Melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan; atau
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sama yang diberikan pada terpidana karena jabatannya. (Pasal 89)

Kekuasaan bapak, wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anaknya sendiri maupun atas anak orang lain dapat dicabut jika yang bersangkutan dipidana karena:

- a. Dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. Melakukan tindak pidana terhadap anak yang belum cukup umur yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua. (Pasal 90)

Tentang pencabutan hak diatur dalam Pasal 91, yaitu:

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, maka wajib ditentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

- a. Dalam hal dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, untuk selamanya;
 - b. Dalam hal dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
 - c. Dalam hal pidana denda, paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi, maka hakim bebas dalam menentukan lama pencabutan hak tersebut.
 - (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan hakim dapat dilaksanakan.

Pasal 92 mengatur:

- (1) Pidana perampasan barang dan atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- (2) Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
- (3) Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

Adapun barang yang dapat dirampas sebagaimana diatur dalam Pasal 93 adalah:

- a. Barang dan/ atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- c. Barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- d. Barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; atau
- e. Barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Kemudian, Pasal 94 mengatur:

- (1) Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan apakah barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim.
- (2) Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya.

- (3) Jika terpidana tidak dapat membayar seluruh atau sebagian harga lawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Apabila dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Apabila tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95.

Mengenai pembayaran ganti kerugian diatur dalam Pasal 96, yaitu:

- (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Selanjutnya, Pasal 97 mengatur tentang kewajiban adat, yaitu:

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3).
- (3) Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat itu tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana.
- (4) Pidana pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Di samping jenis-jenis Pidana, Konsep Rancangan KUHP Nasional juga mengatur tentang jenis-jenis Tindakan yaitu:¹⁹

¹⁹ Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 63.

1. Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka apabila tidak atau kurang dapat dipertanggungjawabkan yaitu:
 - a. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;
 - b. Penyerahan kepada pemerintah; atau
 - c. Penyerahan kepada seseorang.
2. Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. Pencabutan surat izin mengemudi;
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. Latihan kerja;
 - e. Rehabilitasi; dan/atau
 - f. Perawatan di lembaga. (Pasal 98)

Ternyata di dalam sistem penjatuhan pidana Konsep Rancangan KUHP Nasional menganut “*Double Track System*” yaitu sistem dua jalur, artinya pidana pokok dan tindakan dapat dijatuhkan bersama-sama.

Di dalam Konsep Rancangan KUHP Nasional juga menegaskan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 110).

Sedangkan apabila seorang anak yang melakukan tindakan pidana antara umur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun berlaku jenis-jenis pidana dan tindakan yang berbeda dengan orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113, yaitu:

- (1) Pidana pokok bagi anak yang terdiri atas:
 - a. Pidana verbal:
 1. pidana peringatan; atau
 2. pidana teguran keras;
 - b. Pidana dengan syarat :
 1. pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. pidana kerja sosial; atau
 3. pidana pengawasan;
 - c. Pidana denda, atau
 - d. Pidana pembatasan kebebasan:
 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.

- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
 - b. Pembayaran ganti kerugian; atau
 - c. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak (Pasal 114). Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik (Pasal 115).

Pasal 116 mengatur juga tentang pidana pembinaan di luar lembaga, yaitu:

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 - b. mengikuti terapi di Rumah Sakit Jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lainnya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Selanjutnya Pasal 117 mengatur:

- (1) Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh, atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan kepadanya.
- (3) Pidana kerja sosial untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 120). Selanjutnya pidana pembatasan kebebasan diatur dalam Pasal 121, yaitu:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 66 ayat (2) tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 berlaku juga sepanjang dapat diberlakukan terhadap pidana pembatasan kebebasan terhadap anak.

Sedangkan Pasal 122 mengatur:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka dikenakan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Setelah anak menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana penjara bagi anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur Pasal 123.

Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dapat dikenakan tindakan:

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. Penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. Penyerahan kepada seseorang.

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal Pasal 126 adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
- b. Penyerahan kepada Pemerintah;
- c. Penyerahan kepada seseorang;
- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi;
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- h. Rehabilitasi; dan/atau
- i. Perawatan di lembaga.

Maka secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwanya, orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana terhadap orang ini, yang telah melakukan tindak pidana, tersedia tindakan yang dapat dikenakan kepadanya. Sebenarnya dalam perkembangan hukum pidana antara kedua sanksi tersebut ada kekaburan.

Misalnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggung jawab dan dilaksanakan dalam suatu lembaga yang disebut lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana tersebut jelas bukan merupakan pembalasan, bahkan sebaliknya yaitu untuk mengusahakan agar si

terpidana bisa kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik. Jadi pidana penjara dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan.

Sebaliknya tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan bersama-sama kepada seorang terpidana. Sehubungan dengan kekaburan batas antara pidana dan tindakan, maka beberapa negara, antara lain Denmark, tidak menggunakan istilah pidana atau tindakan KUHP-nya, melainkan sanksi saja.²⁰

Ternyata kalau dilihat dan diamati bahwa perkembangan sanksi pidana termasuk di dalamnya jenis-jenis sanksi (Pidana), terutama rumusan di dalam Konsep RKUHP Baru mendapat pengaruh yang demikian besar dari negara Eropa Barat, terutama jenis Pidana Pokok berupa Pidana Pengawasan, Pidana denda dan pidana kerja sosial, di samping pidana tutupan. Di samping itu ciri khas Indonesia tidak ketinggalan dimasukkan pula di dalam Konsep Rancangan KUHP Baru yaitu Sanksi Pidana Tambahan berupa Pemenuhan Kewajiban Adat.

Perlu dicatat bahwa fungsionalisasi Hukum Pidana khususnya tentang jenis-jenis Pidana dan Tindakan untuk anak Konsep Rancangan KUHP Baru, sudah melangkah jauh ke depan pengaturannya, walaupun di sana sini masih terdapat beberapa catatan sebagai kekurangan/kelemahan formulasi. Akan tetapi semua sanksi (Pidana) tersebut bagaimanapun sebaiknya perumusan tetap di dalam penjatuhan sanksi (Pidana) harus mengacu kepada Tujuan

²⁰ R. Soedarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Kertas Kerja pada Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN, Jakarta, 1987, hlm. 26.

Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan. Tujuan Pemidanaan sebagaimana dimuat di dalam Rancangan KUHP Baru, perumusannya cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan Integratif Pancasila sebagai faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik. Keseluruhan teori Pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (*general and special prevention*), pandangan perlindungan masyarakat (*Social defence theory*), teori kemanfaatan (*Utilitarian theory*), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori rasionalisasi sudah tercakup di dalamnya.²¹ Harapan masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Konsep Rancangan WHIP Baru menjadi undang-undang dan ini merupakan dambaan kita semua dalam rangka menyongsong hukum pidana yang lebih mempunyai sifat kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan pendapat “Masyarakat hari esok menghendaki Hukum Pidananya sendiri dan bukan hukum pidana yang kemarin.

C. Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Seneca, seorang filosof Romawi, membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya

²¹ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 11.

adalah *tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah*. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Di lain pihak Imanuel Kant menyatakan bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.²²

Dari uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (*retributivism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*theological theories*). Di samping itu timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*theological retributivist*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang prural, yang merupakan gabungan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

²² *Ibid*, hlm. 22-23.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:²³

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergedelding theprieen*);
- 2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Teori Absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa depan. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Apabila ada seseorang oknum yang langsung kena atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum. Maka unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.

Negel Walker mengatakan penganut teori ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 24.

²⁴ *Ibid*, hlm. 24-25.

- 1) Penganut retributif yang murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- 2) Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
 - a) Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat: pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa;
 - b) Penganut teori retributif yang distributif (*Retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “*distributive*” yang berpendapat: pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “*tiada pidana tanpa kesalahan*” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Teori relatif, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapaty disebut sebagai *teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence)*. Sedangkan menurut Negel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana

menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut sebagai golongan *Reducers* (penganut teori reduktif).²⁵

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quillq peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Karl O. Christiansen memberi ciri pokok atau karakteristik antara teori Retributiv dan teori Utilitarian, yaitu:²⁶

- 1) Pada teori Retribution:
 - a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
 - b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
 - e) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

²⁵ *Ibid*, hlm. 25.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 16.

2) Pada teori Utilitarian;

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa* yang memnuhi syarat untuk adanya pidana);
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan itu tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pidanaan, Muladi cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan juridis filosofis. Di landasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan

pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya ksuistis. Perangkat tujuan pidana yang dimaksud adalah (1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, (4) pengimbangan/pengimbangan.²⁷

Tim Perancang Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pidana adalah:²⁸

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 51 Konsep RKUHP 2004).

Sedangkan dalam Pasal 51 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP tersebut di atas memberikan makna terhadap pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ditegaskan bahwa “Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Perumusan tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

²⁸ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 28-29.

secara integralistik. Penjelasan Pasal 51 konsep Rancangan KUHP 2004 menyatakan pembedaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu.

Ketentuan dalam pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pembedaan. Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (bandingkan dengan *social defence*). Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosiliasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan Hukum Adat dalam arti “reaksi adat” itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (*magis*) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan Hukum Adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga menatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.²⁹

Menurut Muladi,³⁰ dalam pidato pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UNDIP Semarang, tanggal 24 Februari 1990 sehubungan dengan tujuan pembedaan dalam konsep Rancangan KUHP bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (*general and special prevention*), pandangan perlindungan masyarakat (*social defence theory*),

²⁹ *Ibid*, hlm. 29.

³⁰ *Ibid*, hlm. 29-30.

teori kemanfaatan (*utilitarian theory*), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori rasionalisasi sudah tercakup di dalamnya.

Namun ditegaskan oleh Muladi bahwa ada satu catatan khusus yang harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:³¹

- 1) Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vergelden* harus diartikan bukannya membalas dendam (*legalized vengeance revenge or retaliation*) tetapi pengimbangan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku;
- 2) Bahwa di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan (*to maintain social coheiso intact*). Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan oleh pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa, masyarakat mengurangi hasrat agresif menurut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembersihan kesalahan secara

³¹ *Ibid*, hlm. 30

kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggar hukum.

Ian Dunbar dan Anthony Langdon dalam bukunya yang berjudul *Tough Justice Sentencing and Penal Policies in The 1990s* menyatakan bahwa tujuan pemidanaan terdapat empat aspek, yaitu:³²

- 1) *Deterrence (both “specific” to the individual offender and “general” to exert a deterrent on the population at large);*
- 2) *Rehabilitation (to reform the offender’s character, rather than frightening him into good future behaviour);*
- 3) *Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in society-normally by locking him up, though banishment and capital punishment are also incapacitating penalties to which we shall make no further reference);*
- 4) *Retribution (making offenders suffer punishment because they deserve it).*

Dengan pendekatan semacam ini, sifat hukum pidana yang dianut jelas. Hukum pidana tidak hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadsstrafrecht*), sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Pidana hanya diorientasikan pada pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undangan. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelakunya saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan menjadi penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan korban tindak pidana.

³² *Ibid*, hlm. 30-31.

D. Tindakan Dalam Pemidanaan

Dalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok yaitu *tidak dapat* dan *kurang dapat dipertanggungjawabkan*. Terhadap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah *sama* yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau *retardisi mental* (*vide* Pasal 41, 42 Rancangan KUHP).³³

Mengenai bentuk pengenaan tindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud di atas (*vide* Pasal 103 Rancangan KUHP) dapat berupa:

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa,
- b. Penyerahan kepada pemerintah, atau
- c. Penyerahan kepada seseorang.

Ayat (2) Pasal 103 Rancangan KUHP juga mengatur tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. Pencabutan surat izin mengemudi,
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- c. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana, d. latihan kerja,
- d. Rehabilitasi, dan atau
- e. Perawatan di dalam suatu lembaga.

³³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 23.

Dari rumusan Pasal 105 sampai Pasal 112 Rancangan KUHP dapat diketengahkan hal-hal pokok sebagai berikut:

a. Tindakan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;

- 1) Dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.
- 2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dokter ahli.

b. Tindakan Penyerahan Kepada Pemerintah atau Seseorang;

- 1) Tindakan penyerahan ini dapat dikenakan, baik kepada pembuat tindak pidana dewasa atau anak-anak.
- 2) Tindakan penyerahan ini, bagi orang dewasa dilakukan demi kepentingan masyarakat. Bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.

c. Tindakan Pencabutan Surat Izin Mengemudi;

- 1) Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam tindakan pencabutan surat izin mengemudi
 - a) Keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan,
 - b) Keadaan yang menyertai pembuatan tindak pidana, atau
 - c) Kaitan pemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah di wilayah negara Indonesia.

- 2) Apabila surat izin mengemudi dikeluarkan oleh negara lain maka pencabutan dapat diganti dengan larangan menggunakan surat izin tersebut di wilayah negara Indonesia.
- 3) Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara satu sampai lima tahun.

d. Tindakan Perampasan Keuntungan;

- 1) Segala keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, baik berupa uang, barang, atau keuntungan lain dirampas.
- 2) Jika keuntungan tersebut tidak berupa uang maka pembuat tindak pidana dapat mengganti dengan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim.

e. Tindakan Perbaikan;

Tindakan perbaikan akibat tindak pidana dapat berupa perbaikan, penggantian, atau pembayaran harga kerusakan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

f. Tindakan Latihan Kerja;

- 1) Dalam penanganan tindakan latihan kerja, yang wajib dipertimbangkan adalah:
 - a) Kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana,
 - b) Kemampuan pembuat tindak pidana, dan
 - c) Jenis latihan kerja.

- 2) Hal yang wajib diperhatikan dalam pengenaan tindakan latihan kerja adalah pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan tempat tinggal pembuatan tindak pidana.

g. Tindakan Rehabilitasi;

- 1) Pengenaan tindakan rehabilitasi dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana yang kecanduan alkohol, obat bius, obat keras, narkotika, yang mengidap kelainan seksual, atau yang mengidap kelainan jiwa.
- 2) Rehabilitasi dilaksanakan di dalam suatu lembaga pengobatan dan pembinaan, baik swasta maupun pemerintah.

h. Tindakan Perawatan;

- 1) Perawatan di dalam suatu lembaga dapat dikenakan terhadap pembuat tindak pidana dewasa atau anak-anak.
- 2) Tindakan perawatan kepada pembuat tindak pidana orang dewasa harus didasarkan atas sifat berbahayanya perbuatan melakukan tindak pidana tersebut sebagai suatu kebiasaan. Tindak perawatan kepada pembuat tindak pidana terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik anak yang bersangkutan.

Walaupun di tingkat praktis, Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : ”mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pemidanaan itu”

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika focus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan jera), maka focus sanksi tindakan terarah pada upaya member pertolongan agar dia berubah.



BAB III

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.³⁴

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:³⁵

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemkainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

³⁴ Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonseia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm. 1.

³⁵ *Ibid*, hlm. 1.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan:³⁶

“Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika sebagai berikut:³⁷

“Narcotic are which product insensibility or stupor due to their defresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone). Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku *“Narcotic Identification Manual”* sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan:³⁸

“Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasich, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant”.

Narkotika pada Pasal 4 V.M.O. *staatblad* 1927 Nomor 278 jo. Nomor 536 adalah untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Obat

³⁶ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 17.

³⁷ *Ibid*, hlm. 18.

³⁸ *Ibid*, hlm. 18

bius kecuali candu olahan, cocaine kasar, codeine hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan undang-undang, yaitu:³⁹

- 1) Apoteker dan ahli kedokteran;
- 2) Dokter hewan; dan
- 3) Pengusaha pabrik obat.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat dipergunakan untuk pembiusan. Di Malaysia benda berbahaya ini dikenal dengan *dadah*, dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan *madat*.⁴⁰

Untuk memberikan contoh narkotika adalah zat yang bernama “*opioid*” atau “*opiat*”. *Opiat* ini berasal dari frasa “*opium*” yang merupakan *extract* dari bunga opium, *opioid* adalah derivasi dari *opium* dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai *opiat* tetapi tidak didapatkan dari *opium*. *Opiat* alami atau *opiat dis-sintesis* dari *opiat* alami adalah heroin (*dicethylmorphine*), kodein (*3-methoxy-morphine*), dan *hydromor-phone*. Ketika orang menggunakan zat ini dapat dipastikan adalah orang tersebut akan mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, mengalami kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, dan resiko tinggi terkena virus

³⁹ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 21.

HIV dan hepatitis sebagai akibat infeksi penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

Turunan/derivasi dari *opiad* ini diantaranya adalah sebagai berikut:⁴¹

- (1) *Morphin*, adalah hasil pengolahan dari *opium* dan merupakan alkaloida utama dari *opium* (C₁₇H₁₉NO₃). Ketika digunakan rasanya pahit. Berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam cairan berwarna, pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan;
- (2) *Heroin*, memiliki 2 (dua) kali lipat kekuatan dari *morphin* dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan pengguna/*user* sering mengantuk dan *mood* yang tidak terarah/tidak menentu;
- (3) *Codein*, termasuk turunan *opium*. Efeknya lebih lemah daripada *heroin*, dan tingkat ketergantungannya rendah, bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikkan;
- (4) *Methadone*;
- (5) *Damerol*;
- (6) *Candu*, merupakan getah dari *papaver somniferum* dan dipakai dengan cara dihisap; dan masih banyak lainnya.

Pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I antara lain adalah sebagai berikut:

⁴¹ AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.4-5.

- 1) *Papaver*, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua agian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
- 2) *Opium mentah*, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami peggolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya;
- 3) *Opium masak* terdiri dari:
 - a) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetatan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan;
 - b) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- 4) *Koka*, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceace* termasuk buah dan bijinya;
- 5) *Daun koka*, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceace* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia;
- 6) *Kokain mentah*, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;

7) *Kokaina*, adalah *metil ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kima C17 H21 NO4;

8) *Ganja*. adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis;

(Selanjutnya untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di bagian lampiran dari penelitian ini, untuk narkotika golongan I, II, dan III).

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 111 adalah : Setiap orang - Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan - Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 : setiap orang – tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan – narkotika golongan I bukan tanaman. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 113 : setiap orang – tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan – narkotika golongan I. Unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 : setiap orang – tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan – narkotika golongan I. Unsur-unsur tindak pidana pasal 115 dan seterusnya.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Dalam kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang dapat mengimplementasikan, maka dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:⁴²

- 1) Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika.
- 2) Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas antara lain:
 - a. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain;
 - b. Menentang suatu otoritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;

⁴² Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, *Op. Cit.*, hlm. 44.

- c. Mempermudah penyaluran perbuatan seks;
 - d. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
 - e. Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
 - f. Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
 - g. Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
 - h. Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
 - i. Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.
- 3) Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan:
- a. Pelaku utama;
 - b. Pelaku peserta; dan
 - c. Pelaku pembantu.

Untuk menentukan apakah pelaku tergolong ke dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 4) Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain berikut ini:
- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis; hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti yang diuraikan di atas;
 - b. Pengedaran narkoba; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkoba, baik nasional maupun internasional;

- c. Jual beli narkoba; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkoba itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti :

- Pembunuhan
- Pencurian
- Penodongan
- Penjambretan
- Pemasaran
- Pemerkosaan
- Penipuan
- Pelanggaran rambu lalu lintas
- Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain lain.

4. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkoba No.35 th.2009 yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba, pasal 111 sampai dengan pasal 148 :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal

112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Adapun yang diatur dalam pasal-pasal diatas yaitu mengenai pidana penjara, denda, dan pidana mati. Pidana penjara minimal paling ringan 1 tahun, pidana penjara paling berat seumur hidup atau 20 tahun. Sedangkan untuk denda paling banyak 10 milyar rupiah pasal 114. Adanya sanksi diatas berdasarkan golongan dari narkotika jenis I, II, dan III dibedakan. Untuk sanksi pidana golongan I lebih berat bila dibandingkan dengan golongan II atau III.

Selain penjual atau pengedar narkotika, kurir narkotika pun mendapatkan sanksi tersendiri. Bagi penyalahguna atau pemakai narkotika pun akan dikenakan sanksi penjara menurut pasal 127.

B. Pola Pengancaman Sanksi Pidana yang dapat dikenakan terhadap Pengguna Narkotika

Berbicara mengenai pola pengancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkotika maka kita terlebih dahulu berbicara tentang hubungan penetapan sanksi dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, sebab sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan. Mengapa dikatakan demikian? Karena, bagian

penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.⁴³

Di sisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pidana itu sendiri. Setelah tujuan pidana ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan.

Berkaitan dengan pola pengancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba sejalan dengan asas hukum *lex specialis de rogaat lex generalis* artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkoba yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka pola pengancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba terdapat 2 (dua) bentuk yaitu *pertama* pidana penjara dan yang

⁴³ Wawancara dengan Ibu Hj. Nurdiyatmi SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 Februari 2012.

kedua dengan rehabilitasi. Hal ini dapat terlihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 yaitu sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana;
- (3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana;
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyebutkan adanya “*pemberatan sanksi pidana*” yang diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Adanya pemberatan sanksi pidana ini bertujuan agar

pemberantasan tindak pidana narkoba ini menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Adapun bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja);
- (2) Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda saja);
- (3) Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda);
- (4) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).

Jika kita melihat perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan di atas dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalah guna narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba yaitu dengan adanya perumusan sanksi pidana dalam bentuk alternatif. Sehingga, dari semangat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan adanya "*pemberantasan sanksi pidana*" dan perumusan sanksi pidana yang termuat di dalam undang-undang ini maka pola pengancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pengguna narkoba adalah sanksi pidana penjara serta wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu atau korban penyalahguna narkoba sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang ini. Hal ini disebabkan bahwa kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras yang tentunya dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang

dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 haruslah pula dilakukan ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkoba. Pengertian tidak sengaja ini memang membingungkan karena dalam KUHP sendiri terminologi "*tidak sengaja*" tidak ditemukan, yang ada adalah "*culpa*" atau "*lalai*". *Culpa* atau *lalai* tentulah berbeda makna dengan "*tidak sengaja*" karena *culpa* adalah kurang hati-hati atau tiada penduga-duga. Namun demikian, yang dimaksudkan dengan "*tidak sengaja*" merupakan kebalikan dari sengaja, hal ini berarti "*tidak sengaja*" haruslah diartikan: (1) tidak sengaja sebagai maksud atau tujuan; (2) tidak sengaja sebagai keinsyafan kepastian; (3) tidak sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan. Berkaitan dengan hal ini, maka yang paling relevan arti "*tidak sengaja*" dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah tidak sengaja dalam arti maksud atau tujuan, pelaku benar-benar tidak mempunyai maksud menggunakan narkoba, dan penggunaan narkoba semata-mata karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nurdijatmi selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa pengertian dibujuk tentulah mengacu

pada Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2. Dikatakan membujuk apabila dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2, yaitu adanya pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Karena membujuk haruslah menggunakan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-2 tersebut. Dalam KUHP baik yang membujuk maupun yang dibujuk dapat dipidana, tetapi ternyata dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk maka tidak dipidana namun demikian tetap menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal untuk membuktikan bahwa seseorang adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan berdasarkan fakta persidangan dapat terungkap apakah seseorang sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau tidak. Apabila kita cermati pengertian apa yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 maka dapat diartikan sebagai berikut:

Diperdaya, bermakna dibuat tidak berdaya, sehingga tidak mampu menolak, karena adanya informasi yang menyesatkan;

Ditipu, berarti menggunakan cara-cara penipuan sehingga tertipu. Cara-cara penipuan di sini adalah adanya rangkaian kebohongan dengan tujuan yang jelas. Rangkaian kebohongan ini sedemikian rupa, sehingga merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya;

Dipaksa, dan/atau diancam, paksaan dapat berupa ancaman fisik maupun ancaman psikis, demikian juga ancaman dapat berupa ancaman fisik maupun psikis. Paksaan fisik dapat berupa dipegang dengan kuat serta disuruh untuk melakukan atau menerima sesuatu, sedangkan ancaman psikis dapat berupa ancaman memaksa yang tidak mutlak artinya bahwa dari seseorang manusia tidak dapat diharapkan, bahwa ia akan menentang paksaan itu oleh karena jika ia menentang, kepentingannya atau kepentingan orang lain atau kepentingan umum akan dirugikan.

Adapun mekanisme dari penyelesaian suatu perkara narkotika diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada mengatur secara khusus mengenai penyelidikan, untuk itu selain dari Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 kembali mengacu pada hal-hal yang diatur dalam KUHAP.⁴⁴ Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.

Yang dimaksud dengan penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang

⁴⁴ Wawancara dengan Jaksa Muda Yoni Pristiawan SH, selaku Kasi. Intelijen di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 6 Februari 2012.

diatur dalam undang-undang ini (KUHAP). Selanjutnya dalam Pasal 4 KUHAP disebutkan Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pengertian penyelidikan sebagaimana digariskan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan pejabat penyidik untuk mempersiapkan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Latar belakangnya adalah bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena sebelum melakukan penyelidikan dengan konsekuensi di dalamnya adanya upaya paksa, perlu ditentukan berdasarkan data atau keterangan yang di dapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi benar-benar merupakan tindak pidana dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan.

Mengenai penyelidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyelidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana itu untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a) Bentuk tindak apa yang terjadi;
- b) Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi;
- c) Bagaimana tindak pidana itu terjadi;

- d) Apa latar belakang terjadinya tindak pidana;
- e) Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Adapun kewenangan penyidik menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan pada Pasal 64 bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Adapun kewenangan penyelidikan oleh penyidik di BNN tidak berbeda jauh dengan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Polri, artinya tidak ada kewenangan yang *superior* antara penyidik BNN dan Polri, keduanya sama saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagai kasus yang harus didahulukan penyelesaiannya sebagaimana diamanatkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya;
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba dan tindak pidana prekursor narkoba pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Penjelasan Pasal 74 ini, menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan dan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*penyelesaian secepatnya*" adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Maka, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa prioritas akan perkara narkoba bukan hanya di pengadilan saja melainkan sejak dari tingkatan penyidikan hingga persidangan, sehingga penanganan terhadap kasus narkoba memang mendapat perhatian khusus.

C. Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Islam

1. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber ajaran islam terdiri atas (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah, (3) Ar-Ra'yu :

a. Al-Qu'an

Al-Qur'an adalah sumber ajaran islam yang pertama, memuat kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan dirinya, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Al-qur'an memuat ajaran islam, diantaranya :

- Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadha dan qadhar dan sebagainya
- Prinsip prinsip syari'ah mengenai ibadah khas (shalat, puasa, zakat, dan haji) dan ibadah umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya)
- Janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa)
- Sejarah Naabi-Nabi yang terdahulu, masyarakat, dan bangsa terdahulu.

- Ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketauhidan, agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam.

b. As-Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad saw. Merupakan sumber ajaran islam yang kedua. Karena, hal-hal yang diungkapkan oleh Al-Qur'an yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka nabi Muhammad saw. Menjelaskan melalui sunnah. Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad saw. (Af'alu, Aqwalu, dan Taqriru). Pengertian sunnah yang demikian mempunyai kesamaan pengertian hadist. Hal ini akan diuraikan pada pengertian sunnah.

c. Ar-Ra'yu

Ar-Ra'yu atau penalaran adalah sumber ajaran islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum islam karena memerlukan penalaran manusia. Oleh karena itu, Ar-Ra'yu mengandung beberapa pengertian di antaranya:

Ijma', Ijtihad, Qiyas, Istihsan, mashalahat Mursalah, sadduz zari'ah, Urf.

2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis.⁴⁵ Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memnuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴⁶

Alquran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi

⁴⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hlm. 86.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi yang berstatus pemuda dan pemudi. Naumun, bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.⁴⁷

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang yang baik-baik berbuat zina (*al-qadzab*), meminum minuman memabukkan (*khamar*), membunuh dan/atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan.⁴⁸

Hukum kepidanaan dimaksud disebut *jarimah*. Jarimah terbagi dua, yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Kata *hudud* (berasal dari bahasa Arab) adalah jamak dari kata *had*. *Had* secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukum. *Had* dalam pembahasan fikih (hukum Islam) adalah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral; sedangkan menurut syariat Islam, yaitu ketetapan Allah yang terdapat di dalam Alquran, dan/atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tindak kejahatan dimaksud baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fikih disebut dengan *jarimah*.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 9.

Jarimah hudud adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi *had*.⁴⁹

Jenis-jenis *had* yang terdapat di dalam syariat Islam, yaitu *rajam*, *jilid* atau *dera*, *potong tangan*, *penjara/kurungan seumur hidup*, *eksekusi bunuh*, *pengasingan/deportasi*, dan *salib*. Adapun *jarimah* yaitu delik pidana yang pelakunya diancam sanksi *had* yaitu *zina* (pelecehan seksual); *qadzaf* (tuduhan zina); *sariqah* (pencurian), *harabah* (penodongan, perampokan, teroris); *khamar* (minuman dan obat-obatan terlarang); *bughah* (pemberontakan atau subversi) dan *riddah/murtad* (beralih atau pindah agama). Selain *jarimah hudud* dalam hukum Islam, ada juga *jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai nisab harta.⁵⁰

Jenis hukuman yang termasuk *jarimah ta'zir* antara lain hukuman penjara, *skorsing* atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam yang berkaitan dengan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 10-11.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hlm. 249.

hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika itu ia sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik murid-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.

Selain itu perlu diungkapkan bahwa dalam hukum pidana Islam dikenal delik pidana *qishash*. Secara harfiah *qisash* artinya memotong atau membalas. *Qisash* yang dimaksud dalam hukum Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya *diat*. *Diat* berarti benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Sanksi hukum bagi orang yang membunuh diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan

untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu (a) pembunuh itu diberikan hukuman yang setimpal, yaitu dibunuh bagi pembunuhan yang disengaja, dan (b) pembunuh membayar *diat* kepada keluarga korban bagi pembunuhan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, Ibnu Rusud seperti yang dikutip oleh Arif Furqan mengelompokkan *qisash* menjadi dua, yaitu *qisash an-nafs* (pembunuhan) dan *qisash ghair an-nafs* (bukan pembunuhan). *Qisash an-nafs* yakni *qisash* yang membuat korbannya meninggal. *Qisash ghair an-nafs* yaitu *qisash* yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal. Kelompok pertama disebut *al-qatlu* (pembunuhan) dan kelompok kedua disebut *al-jarhu* (pencederaan).⁵¹

3. Tindak Pidana Narkotika dalam Islam

Pengaturan hukum maupun sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika secara khusus dalam hukum Islam belum diatur secara rinci dan detail. Sebab, narkotika itu sendiri merupakan bahasa dan permasalahan modern, terutama dalam dunia obat-obatan. Tetapi hal obat-obatan terlarang ini disinggung dengan *khamr*, karena dilihat dari aspek definisinya hampir memiliki kesamaan. *Khamr* adalah zat atau bahan baik alamiah maupun sintetis (campuran), yang mengandung alkohol (air keras), yang dapat mengganggu saraf dan memabukan sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seperti kegelisahan atau kegembiraan yang mendadak, tidak sadar apa yang

⁵¹ H. Arif. Furqan, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Dirjend. Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, hlm. 340.

diucapkan, dan perilaku negatif lainnya.⁵² Dengan demikian *khamr* (barang yang mempengaruhi kerja saraf) termasuk dalam barang-barang yang terlarang seperti obat-obatan narkotika. Atau dapat dikatakan bahwa *khamr* termasuk dalam narkotika dan psikotropika karena ada kesamaan dalam sisi efek negatifnya, yaitu mengakibatkan terganggunya kerja saraf dan ketergantungan atau kecanduan.

Sanksi bagi para pengguna, memproduksi, mengedarkan dan kegiatan lainnya tidak terdapat dalam ketentuan yang jelas atau pasti dalam system pengaturannya. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan dengan menyebutkan bahwa dalam *khamr* terdapat manfaat dan keburukan, dan keburukannya jauh lebih besar.⁵³ Seseorang dilarang untuk shalat dalam keadaan mabuk,⁵⁴ kemudian dikatakan bahwa meminum *khmar* adalah perbuatan syaitan maka harus di jauhi.⁵⁵ Atas dasar dari surat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

Al-Baqarah (2) : 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

⁵² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2000, hlm. 89.

⁵³ Al-Baqarah (2): 219

⁵⁴ An-Nisa' (4): 43

⁵⁵ Al-Maidah (5): 90

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

An-Nisa' (4) : 43

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Al-Maidah (5) : 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: (90) Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (91) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Akan tetapi pengharaman atas khamr dalam al-Qur'an ini tidak disertai dengan ketentuan sanksi yang harus dikenai bagi para pelanggarnya. Ada juga hadist Nabi yang menyebutkan bahwa bagi para pelanggar harus diberi sanksi pidana berupa dera atau had.

Sanksi itu dikenakan bagi para pelanggar yang telah memenuhi rukun tindak kriminal, yaitu:⁵⁶

- a. Adanya nash yang telah mengatur tindak kriminal atau dengan kata lain sudah ada aturannya (*asas legalitas*);
- b. Adanya perbuatan yang melanggar aturan (Perundang-Undangan);
- c. Pelaku tindak kriminal itu sudah dewasa (*Mukallaf*).

Ketiga rukun tersebut bersifat umum yang berlaku dalam semua tindak kriminal. Dalam kasus *khamr* (narkotika) ini batasannya adalah jika barang tersebut memabukan. Batasan “mabuk” adalah perkataan yang tidak menentu sebagaimana biasanya. Menurut Imam Malik adalah sudah tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk,⁵⁷ dan ada unsur kesengajaan.

Adapun peraturan yang berkaitan dengan narkotika atau *khamr* dalam Islam dibahas dalam berbagai *kitab fikh*, terutama dalam

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 90.

⁵⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayat)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 97

pembahasan bagian *hudud* dan rincian pembahasannya diuraikan dalam pasal (*fasl*) tentang minuman keras. Dalam wacana yurisprudensi Islam, bahwa memproduksi *khmar* adalah sesuatu yang diharamkan. Sebab orang yang menyediakan bahan mentahnya pun akan diancam dengan hukuman masuk neraka. Jadi, larangan terhadap kedua hukum tersebut adalah sama, yakni bagi individu (anggota) masyarakat siapapun tidak boleh memproduksi obat narkotika atau *khamr* dalam Islam. Dalam Islam tidak ada aturan tentang siapa, lembaga atau institusi manakah yang boleh memproduksi dan memberi izin produksi, sebab ia merupakan sesuatu yang haram.⁵⁸

Dalam hukum Islam, seseorang dilarang untuk mengedarkan *khamr*, tetapi larangan tersebut tidak disertai aturan yang rinci baik dalam al-Qur'an maupun Sunah, dan para ahli fikih tidak ada yang berpendapat tentang bagaimana pengaturan dan sanksi bagi seseorang yang melakukan kegiatan pengedaran *khamr* atau narkotika.⁵⁹

4. Khamar

Khamar adalah minuman memabukkan. *Khamar* dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.⁶⁰

Islam melarang *khamar* (minuman keras), karena *khamar* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 98.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 98.

⁶⁰ Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Cet. I, Jakarta, 1998, hlm. 537.

menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman, yang artinya sebagai berikut:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah: “pada keduanya itu terdapat dos besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....”

Selanjutnya, kata khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.⁶¹

Minuman *khamar* menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Pengertian ini ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w. yang artinya sebagai berikut:⁶²

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram”.

⁶¹ H. Arif. Furqan, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 235.

⁶² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Hadits Buluqul Maram*, Gema Risalah Press, Bandung, 1991, hlm. 425.

Para fuqaha ada yang memberi pengertian khamar yaitu cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini.⁶³

Pengertian ini didasarkan pada hadis Rasulullah s.a.w. yang artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: sesungguhnya dari anggur dibuat khamar, dan dari madu dibuat khamar dan dari sahib (anggur kering) dibuat khamar dan dari gandum dibuat khamar dan akau arang kamu dari setiap yang memabukkan”.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dengan minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obat yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman *khamar*. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras.

Zat yang digolongkan sejenis minuman memabukkan adalah narkoba. Narkoba adalah kepanjangan narkotika, psikotropika, dan obat yang berbahaya. Zat ini digolongkan sejenis minuman *khamar*, termasuk juga zat yang memabukkan dan haram status hukumnya dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dikemukakan oleh Al Ahmady Abu An-Nuur. Selain itu

⁶³ Al-Ahmdy Abu An-Nur, *Narkoba*, Cet. I, Darul Falah, Jakarta, 2000, hlm. 27.

ia juga mengungkapkan bahwa narkoba melemahkan, membius, dan merusak akal serta anggota tubuh manusia lainnya.⁶⁴ Dasar hukum pengharaman narkoba dimaksud, adalah hadis Rasulullah s.a.w. yang berbunyi:

“Rasulullah s.a.w. melarang setiap perkarayang memabukkan dan dapat melemahkan badan” (diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud).

Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengungkapkan bahwa yang dimaksud narkoba dalam istilah bahasa Arab disebut *mukhaddirat*. Maksudnya menunjukkan kepada sesuatu yang terselubung, kegelapan, atau kelemahan. Oleh karena itu, dilihat dari arti bahasa dapat disimpulkan bahwa narkoba identik dengan kelemahan dan kelesuhan yang menyerang badan dan anggota tubuh lainnya sebagaimana halnya pengaruh minuman *khamar*.⁶⁵

Prinsip tentang larangan *khamar* ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal abad kedua puluh, negara-negara Islam mulai berorientasi ke Barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam. Maka jadilah *khamar* (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang yang meminumnya tidak diancam dengan hukuman, kecuali apabila ia mabuk di muka umum.

Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh Barat karena menjadi jajahan negara-negara Barat, negara-negara non Islam

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 143.

⁶⁵ Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkotika Mengancam Umat*, Cet. I, Darul Haq, Jakarta, 2000, hlm. 143.

sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye antiminuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyarakat.

5. Sanksi Pidana terhadap pengguna Narkotika dalam Islam

Sanksi⁶⁶ adalah ketentuan hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggar hukum syariat demi kemaslahatan bersama. Penetapan sanksi atas para pelanggar hukum bertujuan untuk perbaikan kondisi umat manusia, melindungi dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan kehancuran. Membimbing mereka dari kesesatan, menjauhkan mereka dari perbuatan maksiat dan memotifasi dalam ketaatan, serta mencegah mereka menyimpang dari jalan yang lurus.

Imam Izzudin Abdussalam⁶⁷ berkata, *“sesungguhnya penerapan sanksi hukum semata-mata ditegakkan bukan hanya untuk menghindari kerusakan belaka, namun lebih bertujuan untuk merealisasikan maslahat bersama. Seperti hukum potong tangan bagi hukum rajam, cambuk, penjara bagi para pezina demikian pula bagi sanksi yang lainnya”*. Syariat Islam menetapkan bentuk hukuman tersebut dengan menimbang maslahat yang dihasilkannya.

Para ahli fiqh berpendapat para alim ulama sepakat bahwa pengguna obat-obat psikotropika dalam bentuk dan jenis apapun haram hukumnya. Mereka juga bersepakat bahwa penyalahgunaan obat psikotropika merupakan dosa besar yang layak mendapat hukuman.

⁶⁶ <http://Maktabah> Jamilah.blogspot.com/2010/04, diakses tgl 13 Februari 2012.

⁶⁷ *Ibid.*

Bahkan selayaknya hukuman itu dalam bentuk yang paling berat. Akan tetapi hukuman penyalahgunaan narkoba disesuaikan dengan bentuk kejahatan dan kerusakan yang ditimbulkan. Sebab, penyalahgunaan narkoba bisa dalam bentuk mengkonsumsinya, memperdagangkannya atau mengedarkannya.

Pengguna narkoba dalam beberapa sisi statusnya disamakan dengan peminum *kamar*, seperti hilangnya kesadaran, ketergantungannya pada barang tersebut terhalang dari *dzikrullah* dan ibadah sahalat dan beberapa sisi lain. Begitu juga beberapa perkara yang membedakan narkoba ini dengan miras, seperti cara penggunaannya dalam bentuk benda padat, dengan cara disuntikkan, penurunan tingkat emosional, tidak mampu bertindak disebabkan terbiusnya alat pengindra dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu, ahli ilmu berbeda persepsi dalam mengklasifikasikan jenis obat psikotropika ini, yang berakibat terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan sanksi atas pengguna barang haram itu. Dalam hal ini pendapat ulama dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Dilihat dari sisi pengaruhnya yang ditimbulkan, narkoba tergolong *khamar*. Otomatis dalil Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengharaman *khamar* juga berlaku bagi narkoba, demikian pula mengenai statusnya sebagai *murtakib kabair*. Konsekuensi seluruh tindakan hukum yang berlaku atas peminum *khamar* juga berlaku atas pengguna narkoba. Karena keduanya mempunyai *illat* “memabukkan”. Jika peminum *khamar* terkena hukum cambuk, maka

demikian juga pengguna narkoba. Alim Ulama yang berpendapat demikian adalah Syaikul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al Ast Qalani, Ibnu Hajar Al Haitami, Az Zarkasi, dan Adz Dzahabi;

- 2) Sebagian ulama yang menggolongkan obat-obat psikotropika hanya sebagai barang yang membius saja tidak sampai memabukkan. Berdasarkan hal itu hukuman yang dijatuhkan terhadap pengguna narkoba hanya bersifat *ta'zir* (peringatan). Bentuk dan jenis hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa sesuai dengan kondisi pelakunya. Dan beberapa sudut pandang lain hingga hukuman yang dijatuhkan pemerintah benar-benar merupakan peringatan keras atas penyalahgunaan narkoba, sampai-sampai sebagian ulama berpendapat jika perlu dinaikkan menjadi hukuman mati.

Syariat Islam tidak hanya menjatuhkan hukuman atas pengguna barang memabukkan semata, namun seluruh pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaannya juga terkena sanksi hukum. Perlu diketahui, dalam kitab fiqh klasik tidak disebutkan hukuman tertentu atas pemasok, pengedar dan pedagang obat terlarang. Namun sebagian ahli fiqh kontemporer cenderung menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap pemasok, pengedar, dan pedagang narkoba. Hingga mereka menetapkan hukum orang yang memerangi Allah dan RasulNya yaitu dibunuh, disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan.

Dalam hal ini pemerintah boleh mengambil tindakan sepenuhnya untuk menjaga ketahanan masyarakat dan untuk melindungi mereka dari

mara bahaya. Pemerintah boleh menetapkan sanksi yang berat, seperti hukuman penjara, denda, penyitaan dan tindakan lain dapat mewujudkan masalah bersama dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas. Dengan demikian oknum perusak dapat dienyahkan ekalipun dengan tindakan tegasseperti tembak ditempat dan hukuman mati jika dibutuhkan.

Realita membuktikan bahwa hukuman yang lebih ringan dari hukuman mati yang diterapkan beberapa negara atas pengedar narkoba ternyata tidak berhasil, masih ditemukan kasus penyelundupan. Sementara negara lain yang menerapkan hukuman mati atas pengedar narkoba terbukti berhasil membendung atau meminimalkan dengan menekan penyelundup narkoba.⁶⁸



⁶⁸ *Ibid.*

BAB IV
SANKSI PIDANA PENJARA
TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA

Sanksi pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi penyalahguna narkotika terdapat dalam pasal 127:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika memang lebih ringan bila dibandingkan dengan pelaku kejahatan narkotika lainnya, seperti penjual atau pengedar narkotika. Namun masih banyak anggapan yang menilai bahwa tidak cocok adanya sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber ahli pidana beberapa dosen di UII mengungkapkan bahwa mereka menganggap penjara tidak cocok bagi pengguna narkotika, hal ini mengingat para pengguna narkotika hanyalah sebagai korban (victimologi) dalam suatu tindak kejahatan narkotika. Namun hal ini dibantah dengan pendapat hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu Nurdiyatmi, SH bahwa

hakim tidak setuju pengguna narkoba dianggap sebagai korban, karena pengguna narkoba tersebut masih bisa memilih antara menjadi pengguna atau tidak, menolak untuk tidak memakai narkoba ataupun memakai narkoba merupakan suatu pilihan. Tetapi mereka memilih untuk memakai barang haram tersebut yang akan merusak dirinya sendiri dan bisa menyebabkan terjadinya tindak kejahatan lainnya akibat hilangnya kesadaran mereka.

Pendapat yang serupa juga dikatakan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Bapak yonni Pristiawan,SH selaku jaksa senior. Beliau mengatakan bahwa pidana penjara cocok bagi pengguna narkoba mengingat dalam penjara tersebut masih banyak pembinaan di dalamnya, serta efek jera' yang diharapkan dapat dirasakan bagi pengguna narkoba setelah ia merasakan pidana penjara tersebut. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bagi pengguna narkoba di Indonesia.

Kembali lagi kepada pidana penjara bagi pengguna narkoba, sebenarnya dapat dikatakan bahwa pidana penjara memang tidak cocok bila dikenakan kepada pengguna narkoba bila tidak dibarengi dengan rehabilitasi. Penulis dapat mengatakan tidak cocok ini dilihat dari tolak ukur atau parameter dari perilaku pecandu narkoba, kalau mereka setelah dipenjara belum bisa sembuh dan masih menggunakan narkoba maka sudah jelas bahwa penjara tidak cocok bagi pengguna. Jadi parameternya adalah kesembuhan pengguna narkoba dari kecanduan obat terlarang tersebut.

Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari para pengguna narkoba yang pernah dipenjara, perilaku mereka masih sama ketika keluar penjara, mereka masih tetap kecanduan dan menggunakan barang haram tersebut. Hal ini mengingat system dalam penjara itu pun sendiri tidak bersih, masih banyak penyimpangan sehingga dirasakan kurang efektif bagi pengguna narkoba. Lalu jika mereka para pengguna merasakan bahwa setelah mereka keluar dari penjara pun mereka masih menjadi pecandu narkoba, maka apakah pantas bila pidana penjara dikatakan efektif bagi pengguna narkoba bila tidak diimbangi dengan rehabilitasi.

Namun disisi lain terdapat juga beberapa kelebihan atau bisa dikatakan hal positif dari pidana penjara itu sendiri. Bila kita kaitkan dengan tujuan pemidanaan maka bisa dikatakan bahwa pidana penjara cocok bagi pengguna narkoba. Berikut ini penulis akan mencoba memberikan menulis beberapa efek positif dari pidana penjara.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya bunga rampai kebijakan hukum pidana, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu:⁶⁹

- 1) Aspek perlindungan masyarakat, yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman,

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224-225.

memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

- 2) Aspek perbaikan si pelaku, meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh pidana terhadap si pelaku/terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformatory aspect*).

Aspek pertama (*deterrent aspect*) biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis. Berdasarkan indikator inilah RM. Jackson menyatakan bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.

Aspek kedua yaitu aspek perbaikan (*reformative aspect*) berhubungan dengan masalah perubahan sikap terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Hal ini disebabkan adanya beberapa problem metodologis yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan khususnya mengenai:

- 1) Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya “tanda-tanda perbaikan atau adanya perubahan sikap pada diri si pelaku; ukuran *recidivism rate* atau *reconviction rate* masih banyak yang meragukan;
- 2) Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan tersebut di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivita pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

Kecocokan pidana penjara bagi pengguna narkoba bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Nasional pasal 50 yang berbunyi :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Apabila pengguna telah berada dalam suatu penjara hal ini jelas akan mencegah dilakukannya tindak pidana kembali, dan di sisi lain juga menegakkan norma hukum yaitu Undang-Undang no.35 tahun 2009 pasal 127 mengenai penyalahguna narkotika yang dapat dikenakan pidana penjara. Norma hukum ini ditegakkan demi pengayoman masyarakat.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Arti kata memasyarakatkan adalah memasukkan pengguna narkotika dalam suatu lembaga pemasyarakatan dalam hal ini adalah penjara dalam Lapas. Tentunya setelah mereka berada di dalam lapas akan diadakan suatu pembinaan yang baik, seperti memberikan mereka suatu ketrampilan khusus agar mereka menjadi orang yang berguna ketika keluar nantinya.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik yang sangat bagus dalam masyarakat apabila seorang pengguna narkotika berada dalam penjara, sehingga dapat memulihkan keseimbangan bagi pengguna narkotika dan peredarannya dalam masyarakat. Diharapkan apabila penggunaanya sedikit maka pemasaran peredarannya pun berkurang sehingga akan muncul keseimbangan dalam masyarakat dengan sendirinya. Maka dari sinilah

undang-undang harus tegas bagi pengguna narkotikanya sendiri karena berdampak pada peredaran narkotika yang lebih luas lagi. Jika para penggunanya sudah mendapatkan sanksi yang tegas akan muncul juga rasa damai dalam masyarakat, karena tidak ada pengaruh yang negative dalam lingkungan mereka lagi.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dengan dipenjaranya para pengguna narkotika maka hal ini dapat membebaskan mereka dari rasa bersalah karena telah terjebak pada barang haram tersebut, sehingga ketika mereka keluar dari penjara mereka mendapatkan kembali rasa percaya diri dalam masyarakat.

Dengan tinjauan tujuan pemidanaan seperti inilah penulis dapat mengatakan bahwa apabila dilihat dari tujuan pemidanaan sanksi penjara cocok bagi pengguna narkotika. Sementara itu di sisi lain masih banyak pengaturan mengenai penjara yang menguntungkan terpidana dalam menjalankannya sebagai sanksi hukuman.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari duapuluh tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP). Batas duapuluh tahun harus dipandang sebagai absolut, argumen ini muncul dari MvT yang merupakan penjelasan dari Pasal 10 (4) WvS Belanda bahwa orang-orang berapapun umurnya yang menjalani pidana penjara 20 tahun tanpa terputus-putus kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas. Sebab itu ditetapkan bahwa dengan alasan apapun

juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari yang ditetapkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP.⁷⁰

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut (mantan) Menteri Kehakiman Belanda Modderman adalah karena pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum Belanda, ia kemudian mencakupkan sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima mortis* (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misal untuk selama dua puluh tahun.⁷¹

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah (*dikomutasi*) menjadi pidana sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun;
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

⁷⁰ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm.73.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 73.

- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dalam Kabinet Indonesia Bersatu 2004 disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Apabila kita telaah lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dikenal pidana penjara dengan sistem minimum umum (paling pendek satu hari dan maksimum umum paling lama lima belas tahun berturut-turut). Sedangkan ketentuan pada ayat (3) jo ayat (4), Pasal 12 KUHP mengenal pidana penjara dengan sistem maksimum khusus (boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut).

Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang Pidana Bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP. Khusus tentang lepas bersyarat yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara diatur dalam Pasal 15 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Jika terpidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana;
- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan;
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP juga menentukan adanya syarat umum yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang

tidak baik (ayat (1)). Di samping itu juga terdapat syarat khusus tentang kelakuan terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama, dan kemerdekaan politik baginya (ayat (2)).

Jenis sanksi pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP, menggunakan sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu:⁷²

- 1) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- 2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- 3) Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
- 4) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
- 5) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan denda;
- 6) Diancam dengan pidana penjara atau denda;
- 7) Diancam dengan pidana kurungan;
- 8) Diancam dengan pidana kurungan atau denda; dan
- 9) Diancam dengan pidana denda.

Dari kesembilan perumusan tersebut, khususnya untuk perumusan pidana penjara, KUHP menempuh dua sistem perumuan:⁷³

- 1) Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan; dan
- 2) Sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya sampai yang paling ringan.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 151.

⁷³ *Ibid*, hlm. 152.

Sistem tunggal untuk kejahatan dalam KUHP, khusus untuk pidana penjara saja, merupakan bentuk perumusan yang paling banyak digunakan yaitu ada sejumlah 395 kejahatan atau sekitar 67,29%. Jumlah ini lebih banyak lagi apabila digabungkan dengan delik-delik yang diancam dengan “*pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu*” (bentuk perumusan nomor 2 inipun pada *hakekatnya merupakan sistem tunggal*, yaitu hanya diancam dengan satu jeni pidana penjara saja. Sistem perumusan alternatif yang paling banyak digunakan di dalam KUHP ialah berupa ancaman *pidana penjara atau denda*. Bentuk perumusan seperti ini terdapat dalam 118 perumusan kejahatan atau sekitar 20,10%.⁷⁴

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP (KUHP hanya mengenal minimum umum yaitu satu hari, sebagai contoh antara lain dalam:

- a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan *minimum khusus*, dengan kalimat....*atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun....*(Pasal 2. Dalam Pasal 3 dikatakan....*atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun....*dan sebagainya yang bervariasi dari *pidana penjaa paling sedikit/singkat satu, dua, tiga, dan empat tahun*;

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 152.

- b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur dan mengenal ketentuan minimum khusus dalam penjatuhan pidana penjara dengan rumusnya.....*denganm pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun* seperti yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sedangkan ketentuan tentang maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya tidak terdapat penyimpangan atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara. Sedangkan sistem perumusan sanksi pidananya bervariasi secara kumulatif/alternatif. KUHP di samping menganut sistem tunggal juga menganut sistem perumusan sanksi pidana dengan sistem alternatif (...atau...), artinya pidana penjara dialternatifkan dengan jenis pidana pokok yang lain misalnya dengan pidana denda.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 66 Rancangan KUHP 1999-2000, dinyatakan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:⁷⁵

- a) Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b) Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c) Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d) Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;

⁷⁵ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm.79.

- e) Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f) Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j) Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k) Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l) Penjatuhan pidana yang lebih ringan akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n) Terjadi karena kealpaan.

Ketentuan yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat atau lepas bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 15 KUHP dalam Rancangan KUHP 1999-2000 diatur dalam Pasal 67, yang menyatakan:

- (1) Narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai klien masyarakat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
- (2) Terpidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut jumlah pidanya dianggap sebagai 1 (satu) pidana;

- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan;
- (4) Masa percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun;
- (5) Narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain, waktu tahanannya tidak diperhitungkan sebagai masa percobaan;
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) adalah:

- (1) Klien Pemasyarakatan tidak akan melakukan tindak pidana; dan
- (2) Klien Pemasyarakatan harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik (Pasal 68 ayat (1) RKUHP 1999-2000).

Dalam Pasal 69 RKUHP, menyatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak dapat ditarik kembali setelah melampaui 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat habisnya masa percobaan ayat (1). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Klien Pemasyarakatan dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir karena putusan pidana yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap ayat (2). Dalam ayat (3) selanjutnya menyatakan bahwa jangka waktu antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan menjalani kembali pidana tidak dihitung sebagai menjalani pidana. Ketentuan tersebut mirip dengan ketentuan dalam KUHP, hanya saja diselaraskan dengan sistem pemasyarakatan yang dianut dewasa ini dengan diintrodukirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Analisis Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2011/PN.YK dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang putusannya berupa pidana penjara

Dalam kasus perkara ini sebagai pelakunya dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu terdakwa Bardiman dan terdakwa Tri Handoyo yang keduanya sama-sama sebagai pelaku (*pleger*) karena keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu elemen dari peristiwa pidananya semua dilakukan kedua terdakwa.

Berdasarkan kasus posisi sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2011 dengan Nomor Register Perkara: PDM-107/YOGYA/10-2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bardiman Als Gandring dan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bardiman Als Gandring dan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus korek api yang dibungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,182 gram;

dirampas untuk negara; 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 2600 warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Penuntut Umum dalam surat pelimpahan perkaranya mengajukan para terdakwa ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yang dakwaan mana di muka persidangan telah dibacakan lagi yang isi dan maksudnya telah dimengerti oleh terdakwa, yaitu berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan kesatu:

Bahwa ia terdakwa Bardiman Als Gandring dan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Notoyudan GT II Pringgokusuman Gedongtengen Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa Bardiman dan terdakwa Tri Handoyo bertemu di depan Gapura Kemetiran Gedongtengen Yogyakarta kemudian para terdakwa bersepakat untuk patungan membeli sabu-sabu, lalu para terdakwa mengumpul uang

masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono menghubungi Novan (DPO) untuk membeli sabu-sabu, tidak lama kemudian terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono menerima SMS dari Novan tempat pengambilan sabu-sabu yaitu "*dibawah plakat material daerah Kemitiran Kidul Gedongtengen Yogyakarta depan toko Aquarium, Ikan hias*;
- Bahwa selanjutnya Bardiman dan terdakwa Tri Handoyo pergi menuju Plang Toko material di daerah Kemitiran Kidul tempat pengambilan sabu-sabu yang ditunjukkan oleh saudara Novan, sesampai di tempat yang dituju terdakwa Bardiman mengambil 1 (satu) bungkus korek api yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dan meletakkan uang dimana sabu tersebut diambil, selanjutnya terdakwa Bardiman Als Gandring dan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono pulang dengan mengendarai jenis Yamaha Jupiter warna hitam, sesampai di jembatan Notoyudan Gedongtengen Yogyakarta para terdakwa ditangkap oleh saksi Fajar dan saksi Untoro dari Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta namun ketika akan ditangkap terdakwa Bardiman Als Gandring sempat membuang 1 (satu) bungkus korek api yang dibungkus plastik klip yang diduga berisi shabu kedalam selokan namun setelah diberi peringatan oleh

petugas terdakwa terdakwa mengambil kembali shabu tersebut lalu diserahkan kepada petugas-petugas Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta;

- Setelah dilakukan interogasi oleh petugas para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus korek api yang dibungkus plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli secara patungan sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 875/NNF/VIII/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, Bsc dan Ibnu Sutarto, ST selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang menyimpulkan bahwa serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,182 gram milik terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal dengan berat 0,182 gram tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Dakwaan kedua:

Bahwa ia terdakwa Bardiman Als Gandring bersama-sama dengan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2011, sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2011, bertempat di kamar mandi umum daerah Sutodirjan, Gedongtengen Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Bardiman Als Gandring bersama dengan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono telah menggunakan sabu-sabu di kamar mandi umum dengan cara membuat bong dari botol Larutan Cap Kaki Tiga, bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lobang untuk memasukkan sedotan plastik, kemudian membuat perapian dari korek api gas, setelah keluar asapnya dihisap menggunakan bong secara bergantian antara terdakwa Bardiman Als Gandring dengan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono hingga habis selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Bardiman dan terdakwa Tri Handoyo bertemu di depan Gapura Kemetiran Gedongtengen Yogyakarta kemudian para terdakwa bersepakat untuk patungan membeli

sabu-sabu, lalu para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono menghubungi Novan untuk membeli sabu-sabu, tidak lama kemudian terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono menerima SMS dari Novan tempat pengambilan sabu-sabu sekaligus tempat menaruh uang pembelian sabu-sabu yaitu *“dibawah plakat material daerah Kemitiran Kidul Gedongtengen Yogyakarta depan toko Aquarium, Ikan hias”*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Bardiman dan terdakwa Tri Handoyo pergi menuju Plang Toko material di daerah Kemitiran Kidul tempat pengambilan sabu-sabu yang ditunjukkan oleh saudara Novan sesampai di tempat yang dituju terdakwa Bardiman Als Gandring bersama dengan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono Bardiman mengambil 1 (satu) bungkus korek api yang berisi 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dan meletakkan uang dimana sabu tersebut diambil, selanjutnya terdakwa Bardiman Als Gandring dan terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono pulang dengan mengendarai jenis Yamaha Yupiter warna hitam, sesampai di jembatan Notoyudan Gedongtengen Yogyakarta para terdakwa ditangkap oleh saksi Fajar dan saksi Untoro dari Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta namun ketika akan ditangkap terdakwa Bardiman Als Gandring sempat membuang 1 (satu) bungkus korek api yang dibungkus

plastik klip yang diduga berisi shabu kedalam selokan namun setelah diberi peringatan oleh petugas terdakwa terdakwa mengambil kembali shabu tersebut lalu diserahkan kepada petugas-petugas Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :R/1443/VIII/2011/Biddokes yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Muslichah, SH selaku pemeriksa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa Urine yang diambil dari terdakwa Tri Handoyo Als Andek Bin Pujowiyono setelah dilakukan pemeriksaan tersebut mengandung Metamfetamina/Narkotika Positif;
- Bahwa dalam hal terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal tersebut tidak didukung Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa untuk menghadapi dakwaan tersebut, para terdakwa di muka sidang menyatakan, bahwa mereka akan maju menghadapi sendiri dan mereka tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meski dengan cuma-cuma, maka Majelis juga menghargai hak yang dimiliki para terdakwa yaitu hak menentukan sikap apakah ia akan maju menghadapi sendiri ataukah minta

didampingi Penasihat Hukum, maka selanjutnya pemeriksaan perkaranya diteruskan tanpa Penasihat Hukum yang mendampingi para terdakwa.

Selanjutnya, guna membuktikan dakwaannya tersebut, maka penuntut Umum telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti saksi-saksi, yang para saksi mana di muka sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 : Untoro;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekitar pukul 12.30 WIB di Kampung Notoyudan GT II, Pringgokusuman, Yogyakarta, karena beredar informasi dari masyarakat, bahwa para terdakwa sering menggunakan narkoba;
- Bahwa waktu itu saksi menangkap para terdakwa bersama anggota tim satuan narkoba Polresta Yogyakarta, diantaranya ada juga saksi Fajar Yulianto;
- Bahwa waktu saksi menangkap para terdakwa, kemudian saksi adakan penggeledahan dan dapat ditemukan 1 (satu) bungkus korek api yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari terdakwa Bardiman Als Gandring, selain itu saksi temukan juga handphone merek Nokia seri 2600 C2 warna hitam yang nomor kartunya 085729892929 yang saksi sita dari tangan terdakwa Tri Handoyo Als Andek;

- Bahwa hendak saksi tangkap, mereka tidak melawan ataupun melarikandiri, tetapi terdakwa Bardiman sempat melemparkan korek api yang dilempar ke dalam selokan, tapi kemudian diambil lagi dan ketika dibuka ternyata berisi sebungkus plastik dibalut tissue yang berisi serbuk kristal warna putih;
- Bahwa benar barang bukti di persidangan itu barang-barang yang saksi temukan yang saksi katakan tadi;
- Bahwa handphone saksi sita, karena HP itu dipergunakan untuk berkomunikasi dalam rangka melakukan pemesanan narkoba;
- Bahwa benar kedua terdakwa juga telah lakukan tes urine, dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina/Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar barang bukti serbuk kristal warna putih itu juga diperiksa di Laboratorium (Puslabfor Cabang Semarang), hasil tes adalah Narkoba Golongan I;
- Bahwa untuk kepemilikan dan/atau menguasai Narkoba Golongan I harus ada ijin Menteri Kesehatan, sedangkan para terdakwa tidak memiliki ijin yang dimaksud;
- Bahwa mereka bisa memiliki, karena membeli secara patungan membeli kepada seseorang bernama Novan, tetapi keberadaannya orang itu sedang dilacak aparat Kepolisian, tetapi menemui kendala, karena nomor HP-nya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa benar paraterdakwa sering transaksi dengan Novan tersebut;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap, mereka mengambil barang pesannya tersebut di depan toko material di Kemetiran

Kidul, Gedongtengen Yogyakarta, dan mereka meletakkan uang pembeliannya juga sama di tempat di mana mereka ambil barang tersebut;

- Bahwa ketika saksi menangkap kemudian saksi mencari uang di tempat di mana uang tadi ditaruh, ternyata sudah tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi-2 : Jumiyati;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Tri Handoyo, meski beda RT tapi rumah saksi berdekatan, waktu itu hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 sekitar pukul 12.30 WIB, di Kampung Notoyudan GT II, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, tepatnya di jembatan Notoyudan terjadi penangkapan oleh Polisi terhadap terdakwa Tri Handoyo, adanya dia ditangkap karena kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berbaring di rumah saksi, kemudian saksi dipanggil polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan terhadap diri para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap secara bersamaan, dan barang bukti di persidangan ini benar korak api yang di dalamnya terdapat plastik berisi serbuk kristal berwarna putih tersebut, itulah barang yang disita polisi;
- Bahwa waktu disita polisi barang itu berupa serbuk kristal warna putih dibalut tissue dan dimasukkan ke dalam korek api.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Oleh karena masih ada seorang saksi dari Kepolisian yang akan diajukan oleh Penuntut Umum, tapi tidak hadir, maka atas persetujuan para terdakwa keterangan saksi Fajar Yulianto tersebut yang telah diberikan di hadapan Bripkra M. Muslih, SH NRP.73010592 selaku Penyidik Pembantu pada Polresta Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan hari Kamis tanggal 26 Juli 2011 telah dibacakan oleh Penuntut Umum, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Kemudian juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB:875/NNF/VIII/2011 dari Puslabfor Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang tanggal 2 Agustus 2011 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa barang bukti No.BB-01638/2011 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal seberat 0,185 gram dalam bekas bungkus korek api yang disita dari terdakwa Bardiman adalah Metamfetamina positif termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Urine No.143/VIII/2011/Biddokes atas nama Bardiman Als Gandring dan No.144/VIII/2011/Biddokes atas nama Tri Handoyo, yang menerangkan pada pokoknya kedua urine orang-orang tersebut mengandung Metamfetamina positif, dan atas keterangan ahli tersebut kedua terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Oleh karena Penuntut Umum sudah cukup dalam mengajukan pembuktiannya, dan para terdakwa menyatakan tidak ingin mengajukan saksi-

saksi yang meringankan (*A decharge*) maka kemudian atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, para terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Bardiman Als Gandring):

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sekitar pukul 12.30 di Kampung Notoyudan karena terdakwa telah kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar sebelum terdakwa tertangkap, memang terdakwa baru menggunakan narkotika secara bergantian dengan terdakwa Tri Handoyo (di kamar mandi umum);
- Bahwa sebenarnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika dan sudah lama, tapi sempat berhenti lama, kemudian memakai lagi selama 4 bulan terakhir ini;
- Bahwa bila terdakwa memakai narkotika, benar stamina terdakwa bertambah;
- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan narkotika dengan cara memesan dan membelinya dengan cara patungan dengan terdakwa Tri Handoyo waktu itu hari senin tanggal 25 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 WIB ketemu di gapura Kemetiran Gedongtengen, Yogyakarta, kita masing-masing membayar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jadi semua uang terkumpul Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan sabu-sabu seberat 0,5 (setengah) gram;

- Bahwa setelah patungan dan terkumpul uangnya, kemudian terdakwa Tri Handoyo melakukan transaksi dengan Novan melalui SMS, setelah itu beberapa saat kemudian Novan memberitahu bahwa kita diminta mengambil barangnya (sabu-sabu) tersebut sekalian menaruh uangnya di bawah papan nama toko material di Kemetiran Kidul Gedongtengen, Yogyakarta di depan toko aquarium ikan hias;
- Bahwa sewaktu akan ditangkap petugas, benar terdakwa telah membuang korek api yang berisi sebungkus plastik berisi sau-sabu ke dalam selokan;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap di TKP tidak ada orang lain yang berada di tempat itu, kalau tidak salah hanya kira-kira 5 (lima) orang polisi;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pedagang ayam;
- Bahwa waktu terdakwa mengambil di tempat yang telah ditentukan tersebut, keadaan barang sudah terbungkus dalam plastik dan dimasukkan ke dalam kotak korek api;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa membuat alat hisapnya dengan menggunakan bekas botol larutan cap kaki tiga, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dan uapnya dihisap;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus perjudian, terdakwa belum bersitri;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah.

Terdakwa II (Tri Handoyo Als Andek bin Pujowiyono):

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, sekitar pukul 12.30 WIB di kampung Notoyudan, karena bersama-sama terdakwa Bardiman karena memiliki narkoba;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, sebelumnya terdakwa memang telah menggunakan narkoba dan kira-kira sudah sejak tahun 2009 telah mengkonsumsinya, dan bila terdakwa menggunakan narkoba terdakwa merasa tidak cepat lelah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara patungan dengan terdakwa Bardiman, kemudian memesan kira-kira waktu itu sekitar pukul 12.00 WIB hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 di dekat Gapura Kemetiran Gedongtengen Yogyakarta, para terdakwa patungan masing-masing Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dengan uang Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut para terdakwa memesan dengan menghubungi Novan melalui SMS mendapatkan shabu seberat 0,5 (setengah) gram, tidak lama kemudian Novan memberitahukan lewat sms, bahwa para terdakwa diminta mengambil barangnya (shabu) sekaligus meletakkan uangnya di tempat itu di bawah papan nama toko material di Kemetiran Kidul, Gedongtengen, Yogyakarta di depan toko aquarium ikan hias;
- Bahwa terdakwa dapat memiliki nomor Hpnya Novan, dulu diberi oleh Bajuri mantan napi narkoba;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah membeli dari Novan tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan selalu berpatungan dengan Bardiman;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual burung;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang di tempat yang telah ditentukan tersebut, keadaan barang sudah terbungkus di dalam plastik dan dimasukkan ke dalam korek api itu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu, yaitu membuat alat hisapnya dulu dari botol bekas larutan kaki tiga (bong), lalu shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisap;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum karena kasus perjudian;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan berkeluarga;
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan saksi yang dibacakan, keterangan para terdakwa, juga keterangan dari laporan tes barang bukti serta tes urine para terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan yang dibenarkan oleh para terdakwa dan para saksi, serta segala sesuatu yang didapat dari pemeriksaan perkaranya, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011, sekitar pukul 12.00 WIB para terdakwa bertemu di dekat gapura Kemetiran, Gedongtengen, Yogyakarta, mereka mengadakan permufakatan berpatungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp:350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Tri Handoyo menghubungi lewat sms kepada seseorang bernama Novan untuk memesan shabu-shabu yang dengan uang sebanyak itu akan didapat shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, tidak lama kemudian terdakwa Tri Handoyo sudah mendapat jawaban lewat sms dari Novan tersebut, yang pokoknya mereka terdakwa disuruh mengambil barang pesannya di suatu tempat yaitu di bawah papan nama toko material di Kemetiran Kidul, Gedongtengen Yogyakarta di depan toko aquarium ikan hias sekalian di tempat itu juga dipesan agar uangnya ditaruh di situ;

- Bahwa kemudian mereka para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter menuju ke tempat yang telah ditunjuk itu, sesampai di sana terdakwa Bardiman mengambil sebungkus barang berupa kotak korek api dan meletakkan uang tersebut di tempat itu juga, kemudian mereka berdua terus pergi pulang;
- Bahwa hari-hari sebelumnya mereka berdua memang telah menggunakan/ menghisap shabu yang dilakukan di kamar mandi umum secara bergantian dan hal seperti itu sudah dilakukan oleh terdakwa Bardiman beberapa lama, meski sempat berhenti lama tapi sudah 4 (empat) bulan belakangan ini ia mengkonsumsi kembali; sedang terdakwa Tri Handoyo sudah sering menggunakan narkoba sejak kira-kira tahun 2009-an, mereka berpatungan dan membeli dari Novan itu saja sudah kelima kalinya:

- Bahwa ketika mereka berdua pulang baru sekitar 1/2 (setengah) kilometer dari tempat mereka mengambil barangnya, tepatnya di jembatan Notoyudan mereka ditangkap petugas kepolisian dari satuan narkoba Polresta Yogyakarta, yang sebelumnya telah lama mengadakan penyelidikan terhadap para terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa mereka memang sering menggunakan narkoba;
- Bahwa ketika mereka kepergok di jembatan Notoyudan oleh aparat tersebut, terdakwa Bardiman sempat membuang kotak korek api itu ke dalam selokan tetapi setelah diberi peringatan oleh petugas kemudian ia ambil kembali dan kemudian diserahkan kepada petugas, maka dengan disaksikan para petugas serta oleh saksi Jumiaty dan para terdakwa, sebungkus kotak korek api itu dibuka ternyata berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu-shabu dan kemudian barang tersebut dibawa ke puslabfor Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan terdakwa dibawa ke Mapolresta Yogyakarta untuk diambil urinenya kemudian mereka para terdakwa diperiksa dan diproses, yang akhirnya diajukan menjadi para terdakwa dalam perkara ini.

Penuntut Umum dalam surat pelimpahan perkaranya mengajukan para terdakwa ke muka persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu I (pertama) : melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35, Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU, II (kedua) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat seperti disebut di atas setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif (pilihan) tersebut, maka kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling mendekati kebenarannya, yang menurut Majelis maka dakwaan kedua yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa pasal dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Setiap penyalahguna;**
- **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Tentang unsur setiap penyalahguna dipertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap penyalahguna, adalah maksudnya sama dengan setiap orang, yaitu adalah siapa saja, asalkan subyek hukum orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, yang *in casu* adalah termasuk para terdakwa, karena para terdakwa juga termasuk subyek hukum orang yang nama-nama dan identitas lengkapnya sama dengan nama-nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mereka para terdakwa juga sudah dewasa, sehat akalnya (karena mereka di muka sidang dapat berkomunikasi secara wajar, baik, dan normal), serta para terdakwa juga tidak di bawah pengampuan, sehingga oleh karenanya perbuatan mereka dapat dipertanggungjawabkan di

hadapan hukum, oleh karena itu, unsur setiap penyalahguna/setiap orang telah terbukti, yaitu para terdakwa tersebut.

Tentang unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipertimbangkan bahwa menurut undang-undang ini (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), bahwa narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas hanyalah dapat dipergunakan untuk kepentingan Iptek dan untuk *Reagensia diagnostic* dan *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan dari Menkes atas rekomendasi dari Kepala Badan POM, sedangkan para terdakwa setelah tertangkap kemudian diadakan tes urine ternyata urine mereka positif mengandung Metamfetamina, termasuk narkotika Golongan Iurut nomor 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena pada hari-hari sebelum tertangkap itu mereka benar telah menggunakan/mengkonsumsi shabu dan bahkan mereka sudah lama sebagai pemakai mereka dalam menggunakan narkotika tersebut juga tidak untuk kepentingan Iptek dan tidak juga untuk *reagensia diagnostic* dan bukan untuk *reagensia laboratorium* serta mereka memang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga karena itu unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Pasal dakwaan kedua tersebut dijumpukan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan pasal tersebut merupakan ketentuan pidana yang diancamkan untuk tindak pidana delik penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu kepada mereka yang disebut sebagai:

- Orang yang melakukan (*pleger*)
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ; dan
- Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Dalam kasus perkara ini benar sebagai pelakunya dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu terdakwa Bardiman dan terdakwa Tri Handoyo yang keduanya sama-sama sebagai pelaku (*pleger*) karena keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu elemen dari peristiwa pidananya semua dilakukan kedua terdakwa tersebut sehingga karenanya Majelis berpendapat bahwa Pasal 55 ayat (I) ke-1 KUHP itu dapat diterapkan kepada para terdakwa.

Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda (*rechtsvoordigingsgronden*) dari perbuatan para terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*) sehingga para terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Karena semua unsur pasal dakwaan kedua telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai nanti akan disebut dalam amar putusan ini dan para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kadar kesalahannya.

Tujuan suatu pemidanaan itu adalah semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan harus pula bersifat edukatif, yaitu pemidanaan tersebut harus sedemikian rupa sehingga mampu membuat pelaku (terdakwa) menjadi benar-benar jera tidak melakukan tindak pidana yang sama/sejenis dan dapat

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan juga harus bersifat preventif, yaitu dengan dijatuhkannya pidana yang sedemikian rupa sehingga mampu membuat anggota masyarakat yang lain juga perbuatan para terdakwa tersebut.

Karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan tidak perlu lagi dipertimbangkan dan para terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan pidananya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan untuk memberatkan dan meringankan kesalahan para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

- Para terdakwa di muka sidang bersikap sopan, mengakui segala kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini ;
- Para terdakwa relatif masih muda usia sehingga diharapkan masih banyak waktu untuk memperbaiki sikap mental perbuatannya ;

Untuk hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut:

- Para terdakwa pernah dihukum (meski dalam perkara yang berbeda jenis)
- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang tidak mendukung dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sehingga keluarlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini.

Karena para terdakwa selama dalam proses penyidikan ditahan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya waktu mereka telah ditangkap harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hal ini dilakukan karena cukup alasan berupa kekhawatiran bahwa selama putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, mereka para terdakwa dapat saja menghindarkan diri dari pelaksanaan pidana ini dan/atau mereka juga dapat melakukan tindak pidana lain lagi, maka perlu diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Maka dengan berbagai pertimbangan atau mempertimbangkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan mengingat undang-undang yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), maka pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dinilai sudah layak dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Untuk mengenai barang bukti yang berupa serbuk kristal putih (shabu) karena merupakan barang yang terlarang untuk beredar. Maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 seharusnya dirampas untuk negara, demikian pula halnya untuk barang bukti lainnya berupa HP yang dipakai sebagai sarana melakukan tindak pidana narkoba dan karena mempunyai nilai ekonomi juga harus dirampas untuk negara, sedangkan yang lain seperti korek api dan plastik klip pembungkus yang tidak berguna dan non ekonomis dimusnahkan.

Dalam membuat keputusan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika jo. Pasa155 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193, 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan. Maka dalam putusannya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan para terdakwa tersebut, masing-masing bernama :
 - 1.1. Bardiman als Gandring, dan
 - 1.2. Tri Handoyo als Andek Bin Pujowiyono.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri”*.
2. Menghukum para terdakwa karena salahnya dengan pidana penjara masingmasing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan bagi mereka masing-masing yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa serbuk Kristal warna putih (shabu) seberat kira-kira 0,182 gram dan sebuah HP merk Nokia seri 2600 C2, dirampas untuk negara, sedangkan sebuah korek api beserta pembungkus plastiknya dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa, masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Analisis atas Perkara Nomor 479/Pid.sus/2011/PN.YK

Analisis yuridis terhadap perkara Nomor 479/Pid.sus/2011/PN.YK adalah berisikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, terutama dalam hal Majelis Hakim menguraikan kesesuaian antara fakta yang terungkap dengan unsur-unsur pasal yang dijadikan dasar dakwaan juga dasar tuntutan. Dalam analisis yuridis ini dapat kita lihat dengan jelas apakah yang didakwakan atau dituntutkan terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak.

Analisis dimulai dari Majelis Hakim dalam menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam perkara Nomor 479/Pid.sus/2011/PN.YK mengenai dakwaan kedua karena dakwaan dalam perkara Nomor 479/Pid.sus/2011/PN.YK adalah bersifat alternatif, namun karena Majelis melihat dalam dakwaan kedua telah tercukupi unsur pidananya maka dakwaan pertama tidak digunakan lagi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya “*setiap penyalahguna dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”.

1. *Setiap penyalahguna*, adalah maksudnya sama dengan setiap orang, yaitu adalah siapa saja, asalkan subyek hukum orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, yang *in casu* adalah termasuk para terdakwa, karena para terdakwa juga termasuk subyek hukum orang yang nama-nama dan identitas lengkapnya sama dengan nama-nama dan

identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mereka para terdakwa juga sudah dewasa, sehat akalnya (karena mereka di muka sidang dapat berkomunikasi secara wajar, baik, dan normal), serta para terdakwa juga tidak di bawah pengampunan, sehingga oleh karenanya perbuatan mereka dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, oleh karena itu, unsur setiap penyalahguna/setiap orang telah terbukti.

2. *Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas hanyalah dapat dipergunakan untuk kepentingan Iptek dan untuk *Reagensia diagnostic* dan *reagensia laboratorium*, setelah mendapat persetujuan dari Menkes atas rekomendasi dari Kepala Badan POM.

Kemudian, Pasal dakwaan kedua tersebut dijumlahkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan maksud bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan pidana yang diancamkan untuk tindak pidana *delik penyertaan* dalam melakukan suatu tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu kepada mereka yang disebut sebagai, orang yang melakukan (*pleger*); orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Dari kedua unsur sebagaimana disebutkan di atas, yang perlu diperhatikan adalah *unsur tujuan*, karena walaupun jumlah narkotika yang dikonsumsi sedikit, tetapi tujuannya tetap pada penyalahgunaan.

Setelah Majelis Hakim mencoba membuktikan uraian dari unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dengan menghubungkan fakta yuridis yang ada maka Majelis Hakim dapat menentukan apakah unsur tersebut terbukti atau tidak.

Dalam putusan ini Majelis hakim menyatakan semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Hal ini secara jelas disebutkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 479/Pid.Sus/2011/PN.YK bahwa Bardiman als Gandring, dan Tri Handoyo als Andek Bin Pujowiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri*".

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan Narkotika sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa seperti layaknya dalam memutus perkara pidana lainnya. Untuk dalam perkara Nomor 479/Pid.Sus/2011/PN.YK untuk hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

- Para terdakwa di muka sidang bersikap sopan, mengakui segala kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini ;
- Para terdakwa relatif masih muda usia sehingga diharapkan masih banyak waktu untuk memperbaiki sikap mental perbuatannya ;

Untuk hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut:

- Para terdakwa pernah dihukum (meski dalam perkara yang berbeda jenis)
- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang tidak mendukung dan bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sehingga keluarlah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini.

Unsur-unsur dari pasal dakwaan sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 479/Pid.Sus/2011/PN.YK telah terpenuhi, dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasa155 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 193, 197 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan.

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas maka dapatlah dikatakan bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah melakukan berbagai pertimbangan sebelum memberikan putusan.


Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 479/Pid.Sus/2011/PN.YK jika kita telaah adalah sebagai berikut:

- 1) Dari bentuk surat dakwaan; yaitu bentuk surat dakwaan dalam perkara ini adalah bentuk surat dakwaan alternatif berhubung pada dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu.
- 2) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan; dengan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana disebutkan ada lima alat bukti yang sah yaitu: Keterangan saksi. Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Maka, dalam perkara ini Majelis Hakim berpedoman terhadap alat bukti sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan yang telah memenuhi unsur sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Keterangan terdakwa; dalam keterangannya bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dan terdapat alat bukti yang mendukung keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dimuat dalam analisis fakta keterangan terdakwa pada BAP adalah benar dan dapat dianggap sebagai keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan.
- 4) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; sebagaimana disebutkan dalam dakwaan bahwa terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menuntut terdakwa supaya

dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

Dalam hal memberikan dakwaan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa bentuk dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan alternatif dengan tujuan agar supaya pelaku tindak pidana narkotika ini tidak lolos dari dakwaan.

Dari hasil uraian terhadap analisis perkara Nomor 479/Pid.Sus/2011/PN.YK sebagaimana disebutkan di atas, dapat dicermati tentang bagaimana penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sesuai dengan komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus diberantas karena merusak generasi penerus bangsa.



BAB V
SANKSI PIDANA YANG PALING TEPAT DIKENAKAN
TERHADAP PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN

A. Rehabilitasi

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam UU No.35 tahun 2009 diatur dari pasal 54 sampai dengan pasal 59 sebagaimana berikut :

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- 1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- 1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Juga terdapat peraturan lain dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 tahun 2010, yang berisikan sebagai berikut :

Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok ganja : 5 gram

6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	; 5 gram
8. Kelompok psilosybin	: 3 gram
9. Kelompok LSD	: 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
11. Kelompok Fentanil	: 1 gram
12. Kelompok Metadon	: 0,5 gram
13. Kelompok morfin	: 1,8 gram
14. Kelompok petiddin	: 0,96 gram
15. Kelompok kodein	: 72 gram
16. Kelompok bufrenorfin	: 32 mg

- c. Surat ijin laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang diunjuk oleh hakim
- e. Tidak teerdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam hal hakim menjatuhkan pemedanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Unuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf keccanduan terdakwa,

sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Program detoksifikasi dan stabilisasi lamanya 1 (satu) bulan, program primer lamanya 6 (enam) bulan, program re-entry lamanya 6 (enam) bulan.

Dengan diterbitkannya SEMA no 4 tahun 2010 ini maka SEMA no 7 tahun 2009 yang mengenai perihal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sementara itu terdapat pula peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 yang juga mengatur mengenai rehabilitasi, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika berisikan sebagai berikut :

REHABILITASI

Pasal 13

1. Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
2. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan: a. putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; b. penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
3. Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
4. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
5. Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 14

1. Setiap penyelenggara program rehabilitasi wajib mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.
2. Pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 15

Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

Pasal 16

2. Penyelenggara program rehabilitasi wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
3. Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
4. Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

1. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
2. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Untuk memperkuat PP nomor 25 tahun 2011 ini, Mahkamah Agung pun kembali mengeluarkan surat edarannya, yaitu SEMA nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Yang berisikan kurang lebih sama seperti peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tersebut, untuk lebih lengkapnya SEMA ini akan dilampirkan penulis pada bagian lampiran dari penelitian ini.

Kalau ada seseorang tertangkap tangan membawa obat kelompok bufrenorfin sebesar 3,2 mg, kemudian terungkap bahwa tersangka/terdakwa tidaklah terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan obat tersebut memang dipakai untuk dirinya sendiri, kemudian ada surat keterangan bahwa tersangka/terdakwa tersebut memiliki ketergantungan dengan obat yang dibawanya pada saat tertangkap tangan dan ia memang positif menggunakannya lewat tes urin. Apakah memang ia tidak bisa dikenakan pidana penjara sementara bufrenorfin sendiri termasuk dalam daftar narkoba golongan III? Dengan ketentuan pasal 127 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 yang mewajibkan hakim agar memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 tentulah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pecandu narkoba merupakan penyalahguna narkoba. Dengan demikian, dikaitkan dengan pengertian antara pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba yang dibedakan dalam poin yang berbeda dalam ketentuan umum UU nomor 35 tahun 2009 maka dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa penyalahguna narkoba adalah :

1. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis;
2. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan.

Mengenai pertanyaan sebelumnya diatas tentang tertangkap tangan membawa bufrenorfin, disatu sisi pasal 127 ayat 1 huruf c mengatur

bahwa setiap penyalahguna narkoba golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Berarti tersangka atau terdakwa yang tertangkap tangan tersebut harus dipidana penjara yang lamanya maksimal 1 (satu) tahun. Tetapi disisi lain, pasal 54 UU nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Ingat, bahwa dalam pasal 54 UU no 35 tahun 2009 ini ada prasakata “wajib” yang berarti mewajibkan agar para pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi baik medis maupun social.

Sementara disisi lain lagi, yaitu pasal 103 UU no 35 tahun 2009 mengatur bahwa :

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
 - b. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - c. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Kalau dilihat dari ketiga pasal tersebut, yaitu pasal 127, pasal 54 dan pasal 103 UU nomor 35 tahun 2009, bisa terlihat bagaimana susahny

menentukan bagaimana yang sebenarnya bentuk pemidanaan yang harus dijatuhkan terhadap pecandu narkoba khususnya dalam kasus yang penulis sebutkan diatas sebagai contoh. Kalau mengacu kepada pasal 103 juncto SEMA RI no 4 tahun 2010, hakim dapat menempatkan terdakwa (pecandu dalam kasus diatas) di lembaga rehabilitasi. Kalau diperhatikan pasal 54 juncto SEMA RI nomor 4 tahun 2010, maka hakim wajib kalau diperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf c, maka hakim harus menjatuhkan pidana penjara maksimal 1 tahun. Jadi, mana yang harus diterapkan? Jawabannya sederhana, yaitu dengan diperdebatkan mengingat SEMA RI nomor 4 tahun 2010 telah memberikan sebuah panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social. Yang meenjadi pokok pertimbangan adalah bahwa roh atau semangat dari UU nomor 35 tahun 2009 dengan adanya pasal 54 UU no.35 ahun 2009 adalah mengakui pecandu narkoba sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Dengan hanya sebagai revisi dari SEMA RI no.7 tahun 2009, maka SEMA RI no.4 tahun 2010 juga masih mengakui semangat bahwa :

1. Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategri pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu,

memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

2. Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang tidak mendukung. Dampak negatif keterpeengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psiktropika.

Artinya, bahwa ketika hakim menghadapi kasus narkoba dengan spesifikasi jumlah barang bukti sebagaimana terdapat dalam SEMA RI no.4 tahun 2010 dan kriteria lainnya, maka hakim jangan ragu untuk segera memutuskan agar menempatkan terdakwa di dalam lembaga rehabilitasi medis dan social. Sementara, kalau jumlah yang didapat ketika tertangkap tangan hamper-hampir sama dengan spesifikasi sebagaimana ditentukan ddalam SEMA RI no.4 tahun 2010, misalnya Narkoba golongan I dengan selisih berat (lebih berat) namun hanya dalam jumlah 0,0.... Gram / mg atau 0,00.... Gram / mg dengan tetap dalam koridor sebagai pecandu, maka pandang ini sebagai hal yang bisa juga dipersamakan untuk menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi. Panggil ahli dipersidangan untuk mendengarkan keterangannya apakah dengan jumlah yang di atas spesifikasi SEMA RI no.4 tahun 2010 masih bisa dikatakan wajar untuk penggunaannya secara pribadi oleh pecandu. Kalau bukan pecandu, bisa dikenakan pembedaan

sebagaimana ketentuan pasal 127 dengan tetap memperhatikan berat ringannya ppidanaan berupa penjara yang lamanya bisa untuk membina yang bersangkutan.

B. Double Track System Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Double track system⁷⁶ adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Double track system tidak sepenuhnya memakai satu diantara 2 jenis sanksi itu. System 2 jalur ini menempatkan 2 jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan kepada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Dari perdebatan para ahli hukum pidana, terungkap dengan jelas bahwa sekalipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributive memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya⁷⁷, namun retributifisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Kaum retributivis justru telah menyumbangkan pikiran tentang ppidanaan dari perspektif filsafat yang menghargai manusia sebagai individu yang matang dan bertanggung jawab sendiri atas perilaku dan tindakan-tindakannya. Tingkat kematangan dan

⁷⁶ Dr.M.Sholehuddin,S.H,M.H, system sanksi dalam hukum pidana, PT.raja grafindo persada, Jakarta,2007, hlm.28-45.

⁷⁷ Mengenai beberapa kritik terhadap retributivisme dapat dibaca dalam Yong Ohoitmur, Teori Etika Tentang Hukuman Legal, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.17-23.

tanggung jawab tersebut menentukan berat ringannya pembedaan. Pertimbangan-pertimbangan semacam ini tidak menjadi unsur-unsur esensial dalam teori tujuan (utilitarisme) tentang pembedaan.⁷⁸

Demikianlah pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas social dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S Lewis, bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas kesadaran itulah, maka double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam system sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipasif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika focus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi

⁷⁸ Ibid, hlm.42

jera), maka focus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat⁷⁹. Atau seperti dikatakan J.E Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat social.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap perbuatan si pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Perbedaan ide dasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan seperti tersebut di atas, dapat pula ditemukan dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Substansi teori absolute ataupun teori relative sesungguhnya berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Teori absolut (teori retributive) misalnya, memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

⁷⁹ Sudarto, Hukum pidana jilid I A, Badan Penyediaan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, 1973, hlm.7

Teori retributive mencari pendasaran pidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.

Teori relative memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditunjukkan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditunjukkan pada masyarakat.

Ada 3 (tiga) bentuk teori tujuan yang mungkin saja tidak terlalu penting membedakannya dari sudut pandang praktis. Tapi bagi seorang utilitaris, factor terpenting ialah bahwa suatu pidanaan dapat menghasilkan penjeraan dan penangkalan, reformasi dan rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis menuntut usaha untuk lebih mendalami utilitarian theory menurut belahan tiga interpretasi tersebut

Pertama ; tujuan pidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (deterrence). Penjeraan sebagai efek pidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal, pidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.

Kedua : pidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi

pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit social yang disintegrative dalam masyarakat.

Ketiga ; pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian ddari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya mennyatakan peerbuatan terpidana adalah salah, tak dapat diteerima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya. Penjara atau lembaga pemasyarakatan dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral.

C. Sanksi Pidana Paling Tepat di Tinjau dari Tujuan Pemidanaan

Sebelum membahas mengenai sanksi yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkotika ditinjau dari tujuan pemidanaan terlebih dahulu kita membedakan pengertian tentang penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Arti penyalahguna narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu "*orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*". Penyalahguna di sini maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, hal ini karena pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13). Sedangkan korban

penyalahgunaan narkotika adalah “*seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika*” sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Mengenai ancaman pidana setiap penyalahguna bagi dirinya sendiri ditentukan, apabila terhadap Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, terhadap Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Untuk yang berkaitan dengan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika Hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009,⁸⁰ yang berisikan sebagai berikut:

Pasal 54

“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkn diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Hj. Nurdiyatmi SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 3 Februari 2012

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri;
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memeritahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memeritahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kalau dilihat dari ketiga pasal tersebut, yaitu pasal 127, pasal 54 dan pasal 103 UU No.35 Tahun 2007, bisa terlihat bagaimana susahnya menentukan bagaimana yang sebenarnya bentuk pembedaan yang harus dijatuhkan terhadap pecandu narkotika. Hakim dapat menempatkan terdakwa (pecandu narkotika) di lembaga rehabilitasi. Kalau diperhatikan pasal 54 maka hakim wajib diperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf C, maka hakim harus menjatuhkan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun. Jadi, mana yang harus diterapkan? Jawabannya sederhana, yaitu bahwa hal ini sebenarnya bukanlah sebuah masalah yang harus diperdebatkan mengingat panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social. Yang menjadi pokok pertimbangan adalah bahwa roh atau semangat dari UU no.35 tahun 2009 dengan adanya pasal 54 adalah mengakui pecandu narkotika sebagai pesakitan dan melindungi pecandu

narkotika dan korban sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dengan menempatkannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

- i. Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
- ii. Kondisi lembaga masyarakatan yang tidak mendukung. Dampak negative keterpengaruhan oleh perilaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika.

Artinya bahwa ketika hakim menghadapi kasus narkotika dengan spesifikasi jumlah barang bukti maka hakim jangan ragu untuk segera memutuskan agar menempatkan terdakwa di dalam lembaga rehabilitasi medis dan social. Sementara, kalau jumlah yang didapat ketika tertangkap tangan berat namun tetap dalam koridor sebagai pecandu, maka pandang hal ini sebagai hal yang bisa juga dipersamakan untuk menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi. panggil ahli dipersidangan untuk mendengarkan keterangannya apakah dengan jumlah tersebut masih bisa dikatakan wajar untuk penggunaanya secara pribadi oleh pecandu, kalau bukan pecandu, bisa dikenakan pembedaan sebagaimana ditentukan pasal 127 dengan

memperhatikan berat ringannya pemidanaan berupa penjara yang lamanya bisa untuk membina yang bersangkutan.

Maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dihubungkan dengan Pasal 103 dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam hal akan menjatuhkan putusan yang didasarkan ketentuan Pasal 127, yaitu (i) apakah sebagai penyalahguna narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika), (ii) apakah sebagai pecandu narkotika, dan (iii) apakah sebagai korban penyalahguna narkotika. Namun, berdasarkan fakta lapangan selama ini walaupun Hakim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas tetapi putusan yang dijatuhkan/divoniskan cenderung dengan pidana penjara. Karena sanksi pidana penjara dipandang lebih menimbulkan efek jera bagi pengguna narkotika, tetapi dengan catatan bahwa sistem pembinaan di dalam Lapas harus dibenahi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena selama ini banyak terjadi penyimpangan pembinaan di dalam Lapas itu sendiri sehingga pidana penjara dianggap tidak cocok/tidak efektif dan tidak jarang kita temui bahwa di dalam Lapas justru marak terjadi peredaran narkoba. Kemudian, jika kita melihat tujuan dari pemidanaan itu sendiri sanksi pidana penjara adalah bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga apa yang disebut dengan rehabilitasi bukanlah merupakan tujuan pemidanaan dan bukanlah merupakan sanksi hukuman karena sifatnya adalah untuk penyembuhan dari pecandu atau korban pengguna narkotika sehingga harus dibarengi dengan sanksi pidana penjara. Sehingga untuk

kedepannya seharusnya undang-undang mengatur mengenai kedua hal ini bersamaan, artinya sanksi pidana penjara tetap diterapkan dan sekaligus terpidana korban penyalahguna narkotika tersebut juga menjalani rehabilitasi sesuai dengan masa tahanan yang divoniskan padanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Jaksa Muda Yoni Pristiawan, selaku Kasi. Intelijen di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, menurut beliau bahwa rehabilitasi saja tidak cukup untuk membuat jera para pecandu maupun korban penyalahguna narkotika. Idealnya kedua-duanya dilaksanakan bersamaan antara sanksi pidana penjara dan rehabilitasi sehingga disamping untuk memberikan efek jera tetapi korban penyalahguna narkotika tersebut menjalani proses penyembuhan melalui lembaga rehabilitasi sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.⁸¹

Sementara kalangan akademisi dalam hal ini dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memberikan pandangan bahwa rehabilitasi lebih tepat dikenakan pada korban penyalahguna narkotika, terkecuali korban ini telah melakukan tindakan penyalahguna narkotika dan telah disidangkan untuk kesekian kalinya sehingga dipandang perlu untuk dijatuhi sanksi pidana penjara dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, seharusnya ada hal lain yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan apa yang dinamakan pendekatan penal yang dikenal dalam kebijakan hukum pidana. Karena, pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik

⁸¹ Wawancara dengan Jaksa Muda Yoni Pristiawan SH, selaku Kasi. Intelijen di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 6 Februari 2012.

perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Selain secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif.⁸²

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Politik hukum pidana itu sendiri berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian dapat dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Usaha atau kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Dapat dikatakan juga bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga termasuk bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.

⁸² Wawancara dengan Trisno Raharjo SH, M.Hum., selaku Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanggal 12 Februari 2012.

Selanjutnya, Ibu Aroma⁸³ selaku dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta memberikan pendapat bahwa menurut beliau sanksi pidana penjara tidaklah tepat bagi korban penyalahguna narkoba. Karena mereka hanyalah korban yang bukan sebagai pelaku tindak kriminal, berbeda dengan pengedar narkoba. Sehingga rehabilitasi lebih tepat bagi korban pengguna narkoba dibandingkan dengan sanksi pidana penjara.

Berdasarkan keterangan dari beberapa mantan narapidana korban pengguna narkoba memberikan penjelasan, bahwa dalam menjalani sanksi pidana penjara yang divoniskan pada mereka beberapa waktu lalu ternyata itu tidak membuat jera bagi mereka (para korban) pengguna narkoba. Karena, di dalam Lapas bukanlah untuk pembinaan yang didapat tetapi justru peredaran narkoba yang lebih terang-terangan ditemukan sehingga lebih mudah dan bebas menggunakannya. Dan bahkan ada juga permainan dari para sipir penjara yang menjual narkoba di dalam Lapas, dijadikan obyek/bisnis para penjaga penjara. Sehingga menurut mantan napi korban pengguna narkoba ini, rehabilitasi jauh lebih efektif dan lebih baik bagi para korban pengguna narkoba daripada pidana penjara, karena dengan adanya rehabilitasi mereka dapat terhindar dari barang haram tersebut dan melalui rehabilitasi mereka bisa lebih mendekatkan diri pada Allah SWT (secara spritual) yang jelas akan membawa dampak positif bagi kehidupan mereka nantinya.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.Hum., selaku Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanggal 12 Februari 2012.

⁸⁴ Wawancara dengan beberapa mantan narapidana korban pengguna narkoba di Yogyakarta, tanggal 17 Februari 2012.

Sehingga dengan demikian, berdasarkan keterangan dan penjelasan dari beberapa narasumber sebagaimana dijelaskan di atas, dapatlah dikatakan bahwa sanksi pidana penjara ternyata tidak efektif dan tidak memberikan efek jera pada para korban pengguna narkoba, justru dengan rehabilitasi mereka lebih baik dan mampu untuk menjauhi barang haram tersebut. Karena dalam lembaga rehabilitasi para korban pengguna narkoba ini lebih mengerti dan sadar tentang bahaya narkoba, mereka jauh terhindar dari narkoba yang berbeda dengan dalam Lapas justru lebih fulgar baik dalam peredaran maupun dalam penggunaannya, kemudian melalui rehabilitasi mereka selaku korban pengguna narkoba ini dapat lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Atau sebaiknya korban pengguna narkoba ini di samping menjalani rehabilitasi tetapi juga menjalani pidana penjara dengan catatan pemotongan masa waktu rehabilitasi, namun yang menjadi persoalan adalah apakah ada ketentuan sampai kapan batas waktu seorang korban pengguna narkoba ini direhabilitasi atau dinyatakan sembuh.

Kemudian, menurut hemat penulis jika rehabilitasi yang diberikan hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dimaksud dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa

bersalah pada terpidana. Makna terhadap pidana penjara itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia, ditegaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Perumusan tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Aspek perbaikan (*reformative aspect*) berhubungan dengan masalah perubahan sikap terpidana, seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, memang masih merupakan masalah yang belum dapat dijawab secara memuaskan. Kemudian seperti kita ketahui bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai (i) perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarnya, (ii) dalam keadaan apa terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman, dan (iii) bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya. Jadi pidana itu berkaitan erat dengan hukum

pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu seseorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola pengancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pengguna narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sanksi pidana penjara serta wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu atau korban penyalahguna narkoba. Kemudian, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyebutkan adanya “*pemberatan sanksi pidana*” bagi pengedar narkoba dan prekursor narkoba yang diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotikanya. Adanya pemberatan sanksi pidana ini bertujuan agar pemberantasan tindak pidana narkoba ini menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal. Hal ini berarti ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu mengenai pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkoba dan mengenai penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba.
2. Sebenarnya sanksi pidana penjara tidak cocok diberikan kepada pengguna narkoba, mengingat mereka merupakan korban dari suatu tindak kejahatan atau victim crime. Dapat dikatakan tidak cocok hal ini bertolak ukur atau parameternya adalah kesembuhan dari kecanduan oba-obat

terlarang bagi pengguna narkoba. Dengan memenjarakan mereka tidak akan dapat menyembuhkan mereka, malah justru akan membuat semakin parah penderitaan mereka. Dengan parameter keadaan pengguna narkoba yang telah mengalami pidana penjara ini lah penulis dapat menyimpulkan bahwa pidana penjara tidak cocok bagi pengguna narkoba. Akan tetapi jika kita berbicara mengenai tujuan pemidanaan maka hal ini bertolak belakang, sanksi pidana penjara menjadi cocok dan bagi pengguna narkoba. Hal ini terkait dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan dikaitkannya sanksi penjara dengan tujuan pemidanaan seperti yang telah disebutkan tadi maka pidana penjara menjadi cocok bagi pengguna narkoba. Makna terhadap pidana penjara itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia, ditegaskan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Perumusan tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, sebab faktor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik. Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh

mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dapat ditekan. Dampak dari pemakaian narkoba ini dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan jenis lainnya akibat hilangnya kesadaran, oleh karena itu lah harus ada sanksi tegas didalamnya agar generasi penerus bangsa tidak rusak. Dengan sanksi pidana penjara ini akan menimbulkan efek jera bagi pemakai narkoba.

3. Sanksi pidana yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku pengguna Narkoba ditinjau dari tujuan pemidanaan adalah sanksi pidana penjara dan juga menjalani rehabilitasi. Hal ini sesuai juga dengan double track system yaitu mengenai pemberian sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan. Tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga apa yang disebut dengan rehabilitasi bukanlah merupakan tujuan pemidanaan dan bukanlah merupakan sanksi hukuman karena sifatnya adalah untuk penyembuhan dari pecandu atau korban pengguna narkoba sehingga harus dibarengi dengan sanksi pidana penjara.

B. Saran

1. Diharapkan undang-undang lebih tegas dalam mengatur sanksi terhadap penyalahguna narkoba supaya dapat menekan lajunya peredaran narkoba di tanah air.

2. Diharapkan bagi aparat penegak hukum supaya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak mencoreng citra daripada aparat penegak hukum di tanah air.
3. Perlu ditingkatkannya pengawasan pada lapis-lapas untuk menekan peredaran narkotika dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Agar bagi orang tua lebih memerhatikan anak-anaknya supaya tidak terpengaruh pada lingkungan yang negative yang akan membawa mereka pada narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jakarta, 2005.
- Al-Ahmdy Abu An-Nur, *Narkoba*, Cet. I, Darul Falah, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1993.
- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernorno, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- _____, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, UNDIP, Semarang, 1996.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. kedua PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- EY. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hasnan, *Hukum Pidana 1*, cet. 1, Bina cipta, Jakarta, 1984.

- H. Arif. Furqan, dkk, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Departemen Agama RI, Dirjend. Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Hadits Buluqul Maram*, Gema Risalah Press, Bandung, 1991.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentaris atas Pasal-pasal Penting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 2003.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1997.
- , *Hukum Penintesis Indonesia*, Amrico, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Bahaya Narkotika Mengancam Umat*, Cet. I, Darul Haq, Jakarta, 2000.
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Cet. XI, Gunung Agung, Jakarta, 1962.
- Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonseia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum*, cet.1, Wacana Intelektual, 2007.
- Sudarto R, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahem Patehaem, Jakarta, 1996.

Tim Revisi UII-FH, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Yogyakarta, 2011.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Tim M2, Jakarta, 2004.

Wirjono Proajodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

—————, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2003.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Timun Mas, Jakarta, 1977.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Sumber Lain:

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Cet. I, Jakarta, 1998.

<http://MaktabahJamilah.blogspot.com/2010/04>, diakses tgl 13 Februari 2012.

LAMPIRAN III
 SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
 Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011
 Tanggal : 5 Januari 2011



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
 DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
 JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563
 YOGYAKARTA
 Email : pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

Lembar Depan
 Untuk Pemohon

**BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
 Model A-Untuk Prosedur Biasa**

Tanggal Pengajuan Permohonan :

19	01	2012
----	----	------

 Tanggal Pemberitahuan Tertulis * :

19	01	2012
----	----	------

 Nomor Pendaftaran ** :

Nama	:	SITI NURCAHYAHYANINGSIH
Alamat	:	Jl. TAMAN SISWA MG.II YOGYAKARTA
Pekerjaan	:	MAHASISWA
Nomor Telepon/email	:	085647814325
Rincian Informasi yang yang di butuhkan	:	PUTUSAN PENGADILAN TENTANG NARKOTIKA
Tujuan Penggunaan Informasi	:	UNTUK PENELITIAN TUGAS AKHIR
Cara Memperoleh Informasi **	:	<input checked="" type="checkbox"/> Melihat/ membaca/ mendengarkan ****
		<input checked="" type="checkbox"/> Mendapatkan Salinan Informasi (Softcopy/Hardcopy) ****
Cara Mendapatkan Informasi **	:	<input checked="" type="checkbox"/> Mengambil Langsung <input type="checkbox"/> Email

Petugas Informasi

(ARIF BUDIYANTO, SH.)
 NIP. 198602232019121003

Pemohon Informasi

SITI NURCAHYAHYANINGSIH

Keterangan

- * Diisi oleh Petugas
- ** Diisi oleh Petugas Berdasarkan Nomor Registrasi Permohonan Informasi Publik Yang Terdaftar Dalam Buku Register Permohonan Informasi
- *** Pilih Salah Satu Dengan Memberi Tanda (v)
- **** Coret Yang Tidak Perlu



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN


Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0296
0300/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1060/V/2/2012 Tanggal : 09/02/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : SITI NURCAHYANINGSIH NO MHS / NIM : 08410487
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum - UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. MUDZAKKIR, SH, MH
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN



- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 09/02/2012 Sampai 09/05/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

SITI NURCAHYANINGSIH

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 10-2-2012

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO

NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1060/V/2/2012

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta Nomor : 37/Dek/70/SR/Div.URT/II/2012
Tanggal : 02 Februari 2012 Perihal : Ijin Riset

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SITI NURCAHYANINGSIH NIP/NIM : 08410487
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
Judul : SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
Lokasi : KEJAKSAAN NEGERI Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 09 Februari 2012 s/d 09 Mei 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.


Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 09 Februari 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY
4. Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET-29 /0.4.10/ES/ 02 /2012

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : SITI NURCAHYANINGSIH
No. Mahasiswa : 08 410 478
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia
Tingkat : S 1
Jurusan : Ilmu Hukum
Tempat tinggal : Jl.Taman Siswa MG Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul :

"SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DI TINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN"

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Pebruari 2012

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

KASI TINDAK PIDANA UMUM



ansyah

ANSYAH, SH.MH

JAKSA MUDA NIP.19720905 200003 1 003



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 22/Ket/III/2012/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

SITI NURCAHYANINGSIH

Nomor Mahasiswa : 08 410 487
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Angkatan Tahun : 2008

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 untuk menyusun skripsi yang berjudul:


**“ SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN“**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 16 Maret 2012

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.

NIP. 19570531 1984 03 2 002